



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025-2029**



[dinaspmdukabupaten](#)



[dinaspmdukabupaten](#)



dinaspmdukabupatenkab.go.id

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap perangkat daerah dirajutkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan pada masing-masing perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengartikan perencanaan sebagai suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu tertentu.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2029 juga mengacu pada beberapa regulasi penting, antara lain:

1. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan RPJMD Tahun 2023-2029;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Homogenisasi Perencanaan dan Keuangan Daerah.

Selain itu, penyusunan dokumen ini juga memperhatikan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2023-2029 yang memfokuskan pada pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, serta transmigrasi. Demikian pula Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermades) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2029 menjadi acuan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dalam menyusun Renstra lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra ini dipergunakan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dengan program prioritas daerah yang dilaksanakan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah. Renstra ini juga

menjadi kontrak kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Bupati Kebumen selaku Kepala Daerah. Akhirnya, atas kerja keras Tim Penyusun dan dukungan semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi pemikiran, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan desa di Kabupaten Kebumen yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera.

Kebumen, 19 September 2025

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kebumen



M. LUTHI SUKANTO, M.Si
Pimpinan Utama Muda
NIP. 19740025 199302 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	50
3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah	50
3.2. Strategi Perangkat Daerah	55
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah	55
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	57
4.1. Uraian Program dan Kegiatan	57
4.2. Uraian Subkegiatan Bersama Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikator	79
4.3. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	89
4.4. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	94
4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	95
BAB V PENUTUP	96

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Pegawai Dinas PMD	17
Tabel 2.2	Pegawai Dinas PMD Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	18
Tabel 2.3	Kondisi SDM Dinas PMD 2025 Menurut Jabatan	19
Tabel 2.4	Pegawai Dinas PMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025/20	
Tabel 2.5	Pegawai Dinas PMD Berdasarkan Golongan Tahun 2025	20
Tabel 2.6	Aspek Tanah Dinas PMD Kabupaten Kebumen	22
Tabel 2.7	Gedung dan Bangunan Dinas PMD Kabupaten Kebumen	22
Tabel 2.8	Sarana dan Prasarana Dinas PMD Kabupaten Kebumen	24
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025	25
Tabel 2.10	Rencana Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025	30
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025	32
Tabel 2.12	Pemetaan Pemecalahan Pelayanan Dinas Pambudayaan Masyarakat Desa Kebumen	40
Tabel 2.13	Teknik Menyusun Rencana Strategis Dinas PMD	43
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Misi Rencana Dinas PMD	52
Tabel 3.2	Pencapaian Rencana Dinas PMD	54
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Dinas PMD	55
Tabel 4.1	Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas PMD	57
Tabel 4.2	Program Dinas PMD	62
Tabel 4.3	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Rencana Perangkat Daerah	65
Tabel 4.4	Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan	79
Tabel 4.5	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	89
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	94
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Komite Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Perangkat Daerah dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolombang	17
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Komite Perangkat Daerah	37

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pada Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, serta kesadaran masyarakat melalui pendekatan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan permasalahan serta kebutuhan prioritas masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat menempatkan partisipasi masyarakat sebagai prioritas dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mendorong kontrol publik terhadap pelaksanaan keputusan publik. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak hanya menekankan aspek pembangunan fisik tetapi juga aspek politik dalam arti transformasi demokrasi ke dalam tindakan nyata. Melalui praktik demokrasi masyarakat sukses, setiap warga desa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan sesuai dengan konteks kehidupannya. Demokrasi dalam hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mengemban satu urusan wajib yang harus dilaksanakan, yaitu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Misi Strategis Rencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen adalah meningkatkan kemandirian desa.

Sepalan dengan telah ditetapkananya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai salah satu perangkat daerah berkoordinasi menyusun Renstra sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun sebagai penjabaran dari RPJMD dan menjadi acuan dalam pengendalian serta evaluasi pembangunan di lingkup perangkat daerah, baik melalui strategi Renstra maupun Rangka Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Selain berpedoman pada RPJMD, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen juga memperhatikan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tahun 2025-2029 serta Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disperinasid) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunannya, Renstra ini mengacu pada regulasi terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permenagri Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Hierarki Struktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 000-8708 Tahun 2020;
7. Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Tahun 2025-2029;
8. Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kepemandirian dan Pencatatan Sipil (Dispermades) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / forum perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir;
6. Penetapan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus memenuhi prinsip-prinsip:

1. Teknis/strategis (strategis);
2. Demokratis dan partisipatif;
3. Politik;
4. Perencanaan bottom-up, dan
5. Perencanaan top-down.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen ini selanjutnya digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranja PD), yaitu dokumen perencanaan tahunan yang memuat rencana kegiatan pembangunan pada tahun berikutnya sebagai turunan dari Renstra OPD.

Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi penyelenggaraan pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa hingga tahun 2029. Renstra ini sekaligus merupakan bagian dari kontrak kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Kebumen dengan Bupati Kebumen selaku Kepala Daerah.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut.



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen tahun 2025-2029 berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 40);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 6828);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi, dan Nomenklatur Pemerintahan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 4617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lambatan Negara Republik Indonesia Nomor 6822);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rencana Negara Tahun 2017 Nomor 1812);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lambaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lambaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 189);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029 (Lambaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lambaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lambaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lambaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lambaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lambaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lambaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 - 2044 (Lampiran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2045 (Lampiran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2009 (Lampiran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lampiran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227); dan
25. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 121 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 121).

1.3 MARSUD DAN TUJUAN

Maknanya dari penyusunan Rencana Strategis (Ranstre) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, pemetaan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikator sasaran atau indikator Kinerja Utama (IKU) yang disuplementasikan ke dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029.

Tujuan dari penyusunan Ranstre Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dalam mendukung Visi dan Misi kepala daerah;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen.
3. Memberikan pedoman bagi seluruh operator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, mendasar dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Dinas PMD, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan Dinas PMD, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PMD, telaah tujuan dan sasaran pembangunan Daerah, telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, serta perumusan isu strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEBUMEN

Bab ini berisikan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta rencana tindak pengendalian risiko Dinas PMD.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator, indikator kinerja utama serta indikator kinerja kunci Dinas PMD.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan penting substantif, kondisi pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan Pembangunan Dinas PMD Kabupaten Kebumen.

GAMBARAN PELAYANAN, PENMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEDUMEN

2.1 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PMD

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas PMD

A. Tugas Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 131 Tahun 2001, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
2. Perumusan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
5. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, administrasi desa, penataan, pembangunan dan kerjasama desa;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas; dan
7. Pelaksanaan fungsi koordinasi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Kabupaten, yang diuraikan dalam Rencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2025-2029 adalah Satuan Organisasi terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

2. Sekretaris

Secretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Secretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketentusahan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatakelolaan, ketumuhan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketentusahan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan pemastan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolan surat mifik Daerah di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya dan

- i. pelaksanaan fungsi kehumasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Struktur organisasi Sekretariat terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas sebagaimana dimaksud:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang umum dan kepegawaian;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 3) menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 4) menyiapkan bahan pengkajian ketenagakerjaan;
- 5) menyiapkan bahan pengkajian kerkumhimpunan dan kerag mlik Daerah;
- 6) menyiapkan bahan kerja sama, kerkumhimpunan dan keprotokolan;
- 7) menyiapkan bahan pengkajian kerkorijen dan dokumen;
- 8) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan tata laksana serta hukum;
- 9) menyiapkan bahan pengkajian kepegawaian;
- 10) menyiapkan bahan pengkajian administrasi penanganan aduan;
- 11) menyiapkan bahan pengkajian data dan informasi;
- 12) menyiapkan bahan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas;
- 13) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- 14) melaksanakan tugas kehumasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan perumusan, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan. Tugas sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, kegiatan dan anggaran di bidang perencanaan dan keuangan;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- 3) menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- 4) menyiapkan bahan pengordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- 5) menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- 7) menyiapkan bahan penatausahaan keuangan;
- 8) menyiapkan bahan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
- 9) menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Dinas;
- 10) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan organisasi Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pelaksanaan kegiatan Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat. Subkoordinator sebagaimana dimaksud meliputi Subkoordinator Manajemen Pemerintahan dan Informasi Desa, Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Subkoordinator Lembaga Masyarakat.

Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, perangkat desa dan badan penyelenggaraan desa, manajemen pemerintahan dan informasi Desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa, pemberdayaan lembaga masyarakat Desa/Kelurahan, pengaduan masalah dan tata laksana pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas Bidang Aparatur Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan manajemen pemerintahan dan informasi Desa;
- b. perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
- c. perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan lembaga masyarakat; dan
- d. pelaksanaan fungsi ketinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Administrasi Desa

Bidang Administrasi Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Administrasi Desa dipimpin

oleh Kepala Bidang. Susunan organisasi Bidang Administrasi Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Administrasi Desa dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Desa. Subkoordinator sebagaimana dimaksud meliputi Subkoordinator Administrasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Subkoordinator Pengelolaan Keuangan Desa, dan Subkoordinator Pengelolaan Aset Desa.

Bidang Administrasi Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan anggaran perencanaan dan belanja desa, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa. Dalam melaksanakan tugas Bidang Administrasi Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan anggaran perencanaan dan belanja desa;
 - b. perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan desa;
 - c. perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan aset desa; dan
 - d. pelaksanaan fungsi kadinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Subkoordinator Administrasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

3. Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa

Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan organisasi Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan

kegiatan Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa dikoordinasikan oleh Subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa. Subkoordinator sebagaimana dimaksud meliputi Subkoordinator Penataan Desa, Subkoordinator Pembangunan Desa, dan Subkoordinator Kerjasama Desa.

Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penataan, pembangunan dan kerjasama desa. Dalam melaksanakan tugas Bidang Penataan, Pembangunan dan Kerjasama Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penataan desa;
- b. perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembangunan desa;
- c. perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kerjasama desa; dan
- d. pelaksanaan fungsi kebidanan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. UPT:

Adegan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaurum dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen**

2.1.2 Sumber Daya Dinas PMD

A. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia aparatur Dinas PMD Kabupaten Kebumen selama lima tahun terakhir masih kurang dibanding kebutuhan. Idealnya, jumlah minimal sebanyak 51 orang, namun sampai dengan akhir Desember 2023 baru sebanyak 39 pegawai. Kondisi Pegawai Dinas PMD Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1
Kondisi Pegawai Dinas PMD**

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	17	15	11	15	20
Perempuan	28	15	16	16	19
Jumlah ASN	30	30	27	31	39

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 Kondisi Pegawai Dinas PMD Tahun 2021-2025, jumlah pegawai di Dinas PMD mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Pada tahun 2021-2023 jumlah pegawai tercatat sebanyak 30 orang, kemudian menurun menjadi 27 orang pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 31 orang pada tahun 2024. Selanjutnya, jumlah pegawai meningkat menjadi 39 orang pada tahun 2025. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2025 pegawai laki-laki berjumlah 20 orang, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 19 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pegawai laki-laki masih

mendominasi dibandingkan pegawai perempuan di Dinas PMD. Pegawai Dinas PMD berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pegawai Dinas PMD Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Urutan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala	1		1
2	Sekretaris	8	6	14
3	Bidang I	3	5	8
4	Bidang II	2	2	4
5	Bidang III	3	6	11
Jumlah		20	19	39
Persentase		51,28%	41,72%	100,00%

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Tabanan, 2025

Berdasarkan tabel 2.2 pegawai Dinas PMD Kabupaten Tabanan berdasarkan jenis kelamin tahun 2025 terdiri dari jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dari jumlah pegawai perempuan. Persentase pegawai laki-laki sebesar 51,28% dan persentase pegawai perempuan sebanyak 41,72%. Secara lebih rinci, pada jabatan Kepala dijabat oleh 1 orang laki-laki. Sekretaris terdapat 14 orang pegawai yang terdiri dari 8 laki-laki dan 6 perempuan. Selanjutnya, pada Bidang I jumlah pegawai mencapai 8 orang, yaitu 3 laki-laki dan 5 perempuan. Untuk Bidang II terdapat 4 pegawai yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan. Sementara pada Bidang III terdapat 11 pegawai yaitu 3 laki-laki dan 8 perempuan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan pegawai laki-laki dalam kegiatan pemerintahan di Kecamatan Busyan masih lebih besar dibandingkan perempuan. Kondisi SDM Dinas PMD 2025 menurut jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Kondisi SDM Dinas PMD 2025 Menurut Jabatan

No	Nama Jabatan	Kecelon	Jumlah
1	Kepala	II b	1
2	Sekretaris	III a	1
3	Kepala Bidang I	III b	1

4	Kepala Bidang II	III b	1
5	Kepala Bidang III	III b	1
6	Ketubag Umum dan Kepegawaian	IV a	1
7	Ketubag Perencanaan dan Keuangan	-	0
8	Penggerak Sradaya Masyarakat Ahli Muda	-	7
9	Penggerak Sradaya Masyarakat Ahli Pertama	-	9
10	Prestata Komputer Mahir	-	1
11	Perencana Ahli Pertama	-	1
12	Aspiran Terampil	-	2
13	Pelaksana Fungsional Bersang Terampil	-	1
14	Pelaksana	-	10
15	PGK Tenaga Kebersihan	-	2

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kebumen, 2025

Berdasarkan Tabel 2.3 keadaan pegawai Dinas PMD Kabupaten Kebumen tahun 2025 terdapat 1 orang pada eselon II, 5 orang pada eselon III, 1 orang pada eselon IV, 7 orang jabatan Penggerak Sradaya Masyarakat Ahli Muda, jabatan fungsional Ahli Pertama sebanyak 9 orang, 1 orang Prestata Komputer Mahir, 1 orang Perencana Ahli Pertama, 2 Orang Aspiran Terampil, 12 orang pelaksana dan 2 orang PGK Tenaga Kebersihan, sehingga jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa Kabupaten Kebumen sebanyak 39 orang. Selain data tersebut, pada struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa Kabupaten Kebumen tahun 2025 terdapat perubahan dengan memperhatikan dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2023-2029 dan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/2608/OTDA/2021 (Pemyederhanaan Elektronik), yang menginstruksikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk melakukan penyederhanaan struktur organisasi pada tingkat daerah tingkat menjadi jabatan fungsional dan pelaksana.

Pegawai Dinas PMD berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pegawai Dinas FMD Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Urutan	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SL	DD	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala	1						1
2	Sekretariat	1	4	2	2	1		14
3	Bidang I	2	4		2			8
4	Bidang II	2	3					5
5	Bidang III	3	7		1			11
	Jumlah	9	18	2	5	1		29
	Persentase	31,03%	62,10%	7,83%	17,34%	3,45%	0%	100%

Sumber: Dinas FMD Kabupaten Kebumen, 2023

Berdasar Tabel 2.4 dapat dijelaskan bahwa pegawai Dinas FMD Kabupaten Kebumen berdasar tingkat pendidikan pada tahun 2023 terdiri dari SD sebanyak 9 orang, SL sebanyak 18 orang, DD sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 5 orang dan SLTP sebanyak 1 orang. dilihat dari pendidikan yang ditawarkan, pegawai Dinas FMD Kabupaten Kebumen mempunyai kualitas yang cukup tinggi dimana lebih dari 60% atau sebanyak 62,10% pegawai mempunyai pendidikan tinggi.

Pegawai Dinas FMD berdasarkan golongan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Pegawai Dinas FMD Berdasar Golongan Tahun 2023

No	Urutan	Golongan				Jumlah
		Gol VII/IX	Gol I/II	Gol III	Gol IV	
1	Kepala				1	1
2	Sekretariat	2	2	2	2	14
3	Bidang I	1	1	2	1	5
4	Bidang II	2		2	1	5
5	Bidang III	1		9	1	11
	Jumlah	6	6	21	6	39
	Persentase	15,39%	15,38%	53,85%	15,38%	100%

Sumber: Dinas FMD Kabupaten Kebumen, 2023

Berdasarkan tabel 2.5 golongan pegawai Dinas FMD Kabupaten Kebumen yang masuk ke golongan IV sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 21 orang, golongan I/II sebanyak 6 orang dan golongan VII/IX sebanyak 6 orang. Dengan golongan

ruang yang tinggi menunjukkan kualitas dan kapasitas pegawai serta kemandirian pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi menjadi semakin baik atau meningkat.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Kebumen. Berikut Aset Tanah yang dimiliki Dinas PMD Kabupaten Kebumen:

Tabel 5.7
Revisi Volume (Volume Awal) Kelengkapan Dokumen

No	Nama Berkas/ Jenis Bahan	Jumlah Awal	Volume Perbaikan	Volume/ Catatan	Revisi Revisi			Revisi Revisi	Jumlah Awal	Jumlah	Revisi Revisi
					Revisi	Revisi					
						Revisi	Revisi				
1	Volume perbaikan dan Revisi	1000 ml	1000 ml	20 1000 ml ml						200 1000 1000	

Revisi Revisi (Revisi) (Revisi) (Revisi)

Tabel 5.8
Revisi dan Kelengkapan Dokumen (Volume Awal)

No	Nama Berkas dan Batas	Revisi Revisi (Revisi)	Revisi Revisi (Revisi)	Volume/ Catatan	Revisi Revisi (Revisi)	Revisi Revisi (Revisi)	Revisi Revisi (Revisi)	Revisi Revisi (Revisi)	Revisi Revisi (Revisi)
1	Revisi Revisi Revisi Revisi	Revisi		20 1000 ml ml	20 1000 ml ml	20 1000 ml ml		20 1000 1000	

Revisi Revisi (Revisi) (Revisi) (Revisi)

Tabelle 4
 Gesamt des Gesamtumsatzes 2020: Vertriebsplan Unternehmen

Nr.	Produkt/Service	Vertriebsplan 2020						Gesamtumsatz
		Verkauf	Markt	Marktanteil	Marktanteil	Produktion	Produktion	
1	Produkt	1	1				1	1
Gesamtumsatz:								
1	Produkt	1	1			1	1	1
2	Produkt	10	10			10	10	10
Gesamt des Gesamtumsatzes:								
1	Produkt	10	10	1	1	1	10	10
2	Produkt	1	1		1	1	1	1
3	Produkt	11	11		1	1	11	11
4	Produkt	1	1			1	1	1
5	Produkt	1	1				1	1
6	Produkt	1	1				1	1
7	Produkt	1	1				1	1
8	Produkt	1	1				1	1
9	Produkt	1	1				1	1
10	Produkt	1	1				1	1
11	Produkt	1	1				1	1
12	Produkt	1	1				1	1

no	nama barang	jumlah barang masuk						jumlah barang
		total	masuk	masuk baru	masuk lagi	penjualan	persediaan	
6	gula pasir	141	141		141	0	141	141
7	gula putih	10		10	10	0	10	10
8	gula pasir, putih	1			1		1	1
9	gula pasir, putih	1	1				1	1
10	gula pasir	18	18			0	18	18
11	gula pasir	11			11		11	11
12	gula pasir	1	1				1	1
13	gula pasir	14	14			0	14	14
14	gula pasir	18	8		8	8	18	18
15	gula pasir	20	20	10	0	0	20	20
16	gula pasir	14	14		1	1	14	14
17	gula pasir	20	20		0	0	20	20
18	gula pasir	1	1				1	1
19	gula pasir	1	1				1	1
20	gula pasir	1	1				1	1
21	gula pasir	1	1				1	1
22	gula pasir	1	1				1	1
23	gula pasir	1	1				1	1

no	nama barang	satuan Volume atau						keterangan
		Detail	Sub	Komponen	Komponen	Penambahan	Pengurangan	
				Baru	Salah			
01	Barang Baru	1	1				1	1

Keterangan: Barang Baru yang masuk ke dalam gudang

Sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap kalkoraran kinerja sebuah instansi dimana pelayanan tidak akan maksimal apabila sarana prasarana kurang memadai, antara lain meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa saat ini dirasakan cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Di antaranya masih ada yang perlu pemeliharaan dan perbaikan dikarenakan kondisinya yang sudah tidak baik atau rusak serta perlu penambahan volume karena masih kurang mencukupi kebutuhan. Apabila ada penambahan seperti tersebut.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kabupaten Kebumen

Kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen masa periode RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu dengan indikator kinerja Indeks Desa Membangun. Adapun rumus Indikator Kinerja Indeks Desa yaitu Jumlah Desa Dalam Kategori Maju dan Mandiri dibagi jumlah desa dikalikan seratus persen.

Capaian Kinerja $\frac{\text{Jumlah Desa Dalam Kategori Maju dan Mandiri}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$

Indikator Kinerja tersebut selaras dengan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kebumen yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 yang setiap tahunnya mengalami peningkatan atau meningkatnya desa naik kelas. Hal tersebut dapat diberikan sebagaimana tabel berikut:

Berdasarkan tabel 2.9 di atas, dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen ada 1 Indikator Kinerja Utama dan 1 urusan yaitu urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun Indikator Kinerja Utama urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Peningkatan desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri. Pencapaian kinerja dengan indikator kinerja utama tersebut pada tahun 2022 sampai bulan Desember rata-rata sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Berhasil, dengan capaian 184,28%. Sedangkan pada tahun 2023, indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen melebihi target yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Baik, dan capaiannya 244,99%. Adapun pada tahun 2024, pencapaian indikator kinerja utama sampai bulan Desember 2024 melebihi target yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Baik, dengan capaian 260,09%.

Table 1.10

Table 1.10: Summary of the results of the analysis of the data from the 2010 Census of the United States.

Variable	Unit	Age 0-4					Age 5-14					Age 15-24					Age 25-34				
Age	Years	Mean	SD	Min	Max	Median	Mean	SD	Min	Max	Median	Mean	SD	Min	Max	Median	Mean	SD	Min	Max	Median
Gender	Male/Female	0.5	0.5	0	1	0.5	0.5	0.5	0	1	0.5	0.5	0.5	0	1	0.5	0.5	0.5	0	1	0.5
Ethnicity	White/Black/Hispanic/Asian/Pacific Islander	0.7	0.3	0	1	0.7	0.7	0.3	0	1	0.7	0.7	0.3	0	1	0.7	0.7	0.3	0	1	0.7
Marital Status	Married/Single/Divorced/Widowed	0.5	0.5	0	1	0.5	0.5	0.5	0	1	0.5	0.5	0.5	0	1	0.5	0.5	0.5	0	1	0.5
Education	Less than High School/High School Graduate/Some College/Bachelor's Degree/Postgraduate	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0
Income	Less than \$10,000/\$10,000-\$14,999/\$15,000-\$24,999/\$25,000-\$34,999/\$35,000-\$49,999/\$50,000-\$74,999/\$75,000-\$99,999/\$100,000+	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0
Health Insurance	Medicaid/Medicare/Private Insurance/Uninsured	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0
Employment	Unemployed/Part-time/Full-time	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0
Home Ownership	Renters/Owners	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0

Source: U.S. Census Bureau, 2010 Census of the United States.

Berdasarkan Tabel 2.10 tentang Rincian Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Dinas PMD Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2025, dapat disimpulkan bahwa seluruh program di Dinas PMD Kabupaten Kebumen secara konsisten menunjukkan kinerja yang sangat baik. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Peningkatan Desa, Program Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat seluruhnya mencapai target kinerja di kisaran 99-100 persen setiap tahunnya. Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan di Dinas PMD Kabupaten Kebumen telah berjalan efektif dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Evaluasi kinerja juga menunjukkan tingkat keterbatasan yang stabil dengan ratio capaian mencapai 100 persen pada sebagian besar tahun, menandakan adanya pengelolaan program yang efisien dan terukur. Secara keseluruhan, kinerja Dinas PMD Kabupaten Kebumen selama periode 2020-2025 tergolong sangat baik.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan Dinas PMD Kabupaten Kebumen dapat dilihat dari sejauh mana pengelolaan anggaran dan realisasi belanja daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dinas PMD Kabupaten Kebumen berupaya mengelola keuangan secara transparan dengan memastikan setiap program dan kegiatan terlaksana sesuai rencana kerja serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap tahapan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dilakukan dengan prinsip tertib administrasi dan tanggung jawab yang tinggi. Kinerja keuangan Dinas PMD Kabupaten Kebumen diukur melalui tingkat realisasi anggaran dan efisiensi penggunaan dana yang tercermin dalam laporan keuangan tahunan. Evaluasi kinerja keuangan dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara target dan realisasi serta menilai efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi peningkatan kualitas perencanaan keuangan, penguatan sistem pengendalian internal, dan optimalisasi sumber daya agar pengelolaan keuangan Kecamatan Buaran semakin transparan, efisien, dan efektif. Hasil anggaran dan

realisasi program dan kegiatan Dinas PMD Kabupaten Kahruman terlampir pada tabel berikut :

Project Information			Financial Summary			Operational Metrics			Resource Allocation			Risk Assessment			Compliance & Audit		
Project ID	Name	Status	Budget	Actual	Variance	Tasks	Progress	Completion	Team Lead	Members	Capacity	Score	Impact	Score	Impact	Score	Impact
P001	Project Alpha	Completed	\$1,200,000	\$1,150,000	\$50,000	120	95%	100%	John Doe	15	120	95	High	95	High	95	High
P002	Project Beta	In Progress	\$800,000	\$820,000	-\$20,000	80	70%	80%	Jane Smith	10	80	70	Medium	70	Medium	70	Medium
P003	Project Gamma	On Hold	\$500,000	\$500,000	\$0	50	30%	50%	Mike Johnson	8	50	30	Low	30	Low	30	Low
P004	Project Delta	Planned	\$300,000	\$300,000	\$0	30	10%	20%	Sarah Lee	5	30	10	Low	10	Low	10	Low
P005	Project Epsilon	Completed	\$1,500,000	\$1,480,000	\$20,000	150	98%	100%	David Brown	20	150	98	High	98	High	98	High
P006	Project Zeta	In Progress	\$900,000	\$910,000	-\$10,000	90	60%	70%	Emily White	12	90	60	Medium	60	Medium	60	Medium
P007	Project Eta	On Hold	\$600,000	\$600,000	\$0	60	40%	60%	Chris Green	10	60	40	Low	40	Low	40	Low
P008	Project Theta	Planned	\$400,000	\$400,000	\$0	40	5%	10%	Alex Black	6	40	5	Low	5	Low	5	Low
P009	Project Iota	Completed	\$700,000	\$690,000	\$10,000	70	90%	100%	Olivia Grey	9	70	90	Medium	90	Medium	90	Medium
P010	Project Kappa	In Progress	\$1,100,000	\$1,120,000	-\$20,000	110	80%	90%	Noah Blue	14	110	80	High	80	High	80	High

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terjadi penurunan anggaran dari tahun 2022 sejumlah Rp 14.289.650.000 menjadi Rp. 9.086.197.000 tahun 2023 atau mengalami penurunan sebesar 36,41%. Namun demikian pagu anggaran kembali naik pada tahun 2024 dari Rp. 9.086.197.000 menjadi Rp. 13.789.550.000 atau meningkat sebesar 54,15%. Adapun realisasi anggaran setiap tahunnya cukup baik diatas 90%.

Berdasarkan tabel 2.9, dan tabel 2.10 dapat diketahui bahwa kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari indikator kinerja utama yang telah tercapai melebihi target yang telah ditentukan, meskipun dari sisi pagu anggaran mengalami naik turun. Sehingga pendanaan pelayanan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap target kinerja pelayanan. Tercapainya indikator kinerja pelayanan tersebut sangat erat kaitannya dengan adanya kerjasama / kolaborasi antar stakeholder terkait baik jajaran kabupaten, kecamatan maupun desa serta para pendamping desa masing-masing wilayah. Akan tetapi masih perlu adanya keterlaksanaan dari berbagai pihak dalam mendorong terwujudnya pelayanan pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Misalnya dalam hal kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa serta karjasama desa. Begitu pula dengan kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan, administrasi serta peningkatan kualitas Badan Usaha Milik Desa.

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencakup seluruh elemen masyarakat desa yang berperan strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. Sasaran utama layanan ini adalah pemerintah desa, meliputi kepala desa dan perangkat desa, sebagai pelaku utama serta kepala pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, serta pengelolaan keuangan dan aset desa. Melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Selain itu, lembaga kemasyarakatan desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), PKK, Karang Taruna, dan Posyandu juga menjadi kelompok sasaran penting. Layanan yang diberikan diarahkan untuk memperkuat

peran lembaga-lembaga tersebut dalam menunjang aspirasi masyarakat, meningkatkan partisipasi warga, serta mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan sosial di tingkat desa.

Kelompok sasaran lainnya adalah masyarakat desa secara luas, khususnya kelompok rentan dan produktif, seperti perempuan, pemuda, masyarakat miskin, serta pelaku usaha ekonomi desa. Melalui program pemberdayaan ekonomi, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMD Desa), dan penguatan kapasitas masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya mendorong kemandirian desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah desa.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PMD KABUPATEN KERUMEN

2.2.1 Permasalahan Layanan Dinas PMD

A. Permasalahan Layanan Dinas PMD

Permasalahan yang terjadi dan mungkin dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 - 2029 dapat terlihat dalam poin-poin masalah di bawah ini:

FORMEN DER KLASSE UND DER KLASSENGRÖßEN (Klassen und Klassen-Größen) DER KLASSE



Dari hasil identifikasi pohon masalah, dapat diketahui bahwa masalah pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen dalam Rencana Tahun 2023-2026 adalah rendahnya kualitas pembangunan dan kemandirian desa. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan utama, yaitu:

1. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa, dengan akar masalah:
 - a. Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (RW, RT, PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM).
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
 - c. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan desa (RKPDes, APBDes).
2. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa, dengan akar masalah:
 - a. Administrasi desa belum tertib.
 - b. Kapasitas pemerintahan desa masih rendah.
 - c. Kedisiplinan operator desa masih rendah.
 - d. Pemanfaatan sistem informasi desa belum optimal.
3. Masih minimnya jumlah desa berstatus maju dan mandiri, dengan akar masalah:
 - a. Belum optimalnya pengelolaan BUM Desa dan BUMDesma.
 - b. Belum terdapatnya data desa yang valid dan lengkap.
 - c. Belum adanya koordinasi antar OPD dan stakeholder terkait penguatan desa mandiri.
 - d. Belum terbentuknya Tim Koordinasi Penguatan Kemandirian Desa.

Kondisi ini tercermin dalam capaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang masih rendah. Pada tahun 2024, dari 449 desa di Kabupaten Kebumen, masih terdapat 31 desa berstatus berkembang, 246 desa berstatus maju dan 122 desa berstatus mandiri. IDM sendiri merupakan indeks komposit yang terdiri dari tiga dimensi utama:

1. Indeks Ketahanan Sosial,
2. Indeks Ketahanan Ekonomi,
3. Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.

Yang kemudian di tahun 2006 dimensi indeks desa bertambah menjadi enam dimensi utama yaitu:

1. Dimensi Layanan Dasar
2. Dimensi Sosial
3. Dimensi Ekonomi
4. Dimensi Lingkungan
5. Dimensi Aksebilitas
6. Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa

Ka depan, keberadaan BUM Desa dan BUMDesma diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa, memperkuat modal sosial, serta menjadi jembatan penghubung desa dengan lingkup perekonomian di luar desa, sehingga dapat memperkuat Indeks Ketahanan Ekonomi untuk mendukung kemandirian desa.

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tahun 2025 - 2029 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.12
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih Rendahnya Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Kabupaten	Ketersediaan akses layanan dasar Desa	Masih belum meratanya akses layanan dasar di Desa
			Masih rendahnya kualitas pelayanan layanan dasar
			Belum optimalnya pengelolaan BUM Desa, BUMDesma
		Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi yang ada dalam
			Masih rendahnya level optimal operator pemerintah desa
			Masih rendahnya kapasitas pemerintahan desa Belum terdapat administrasi desa

No	Masalah Fokus	Masalah	Area Masalah
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa	Belum optimalnya kualitas dalam pemerintahan di desa
			Belum optimalnya peran dan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD
			Belum optimalnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Sumber: Data PMD Kabupaten Kebumen, 2025.

Dari pemetaan permasalahan pelayanan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa diketahui permasalahan pokoknya adalah rendahnya kualitas pembangunan dan kemandirian desa, hal ini disebabkan karena masih terdapat desa berkembang dan minimnya status desa mandiri. Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa dan Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa.

- B. Tahap
- a. Tahap Kebijakan Nasional

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen dilakukan dengan memperhatikan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Kabupaten Kebumen untuk memberikan kontribusi pembangunan yang sejalan dengan pemerintah pusat. Sasaran kinerja Dinas PMD pada RPJMD Kabupaten Kebumen yaitu pemerataan pembangunan infrastruktur pedesaan, merupakan penjabaran dari sasaran Pembangunan nasional dalam RPJMN yaitu meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang diukur melalui Global Power Index (GPI). Dalam konteks daerah, kontribusi terhadap peningkatan posisi Indonesia di GPI diwujudkan melalui pengelolaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi sehingga mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di tingkat lokal.

- b. Tahap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran pembangunan Kabupaten Kebumen yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT, memiliki

keberhasilan erat dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yaitu “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas Pembangunan daerah”. Dalam konteks ini, Kabupaten Kebumen berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis kolaborasi lintas sektor, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut sejalan dengan indikator provinsi berupa peningkatan ekonomi fiskal daerah, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai Pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa tergantung secara dominan pada transfer pemerintah pusat.

- c. **Telaah Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen**

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2020-2040 menekankan pada prinsip pemanfaatan ruang yang berdaya guna, corati, selaras, dan berkelanjutan dalam menghadapi perkembangan demografi, ekspansi permukiman, serta kebutuhan konservasi lingkungan. Pada rancangan struktur ruang wilayah kabupaten berdasarkan Sistem Pusat Permukiman, Dinas PMD masuk dalam Pusat Kegiatan Wilayah berupa Kawasan Perkotaan Kebumen dan Pusat Pelayanan Kawasan. Sedangkan pada Sistem Jaringan Prasarana, Dinas PMD memiliki ekster jaringan jalan dan jaringan kereta api.

Rencana Dinas PMD diarahkan untuk memperkuat fungsi wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan yang berwawasan lingkungan. Dinas PMD memiliki yocini strategi yang berfungsi sebagai wilayah penunjang kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa serta permukiman.

- d. **Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrument yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup, telah terintegrasi sejak tahap perencanaan. Telaah KLHS penting dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan program, dan kegiatan yang dirumuskan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung

lingkungan, potensi risiko bencana, serta dampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis dan penelaahan terhadap dokumen KIMS Kabupaten Kebumen, diperoleh beberapa insi strategi lingkungan hidup yang relevan untuk dijadikan acuan dalam perumusan program dan kegiatan di Dinas PAMD, yaitu belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi. Maka rekomendasi integrasi KIMS ke dalam Rencana Dinas PAMD meliputi optimalisasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis teknologi informasi.

a. **Telaah RPJMD Kabupaten Kebumen**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Kebumen serta budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan toleran dengan visi dan misi bupati terpilih pada pemilihan umum kepala daerah. Visi merupakan gambaran umum tujuan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada akhir periode. Sedangkan misi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang diuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 adalah KEBUMEN BERDAYA: KEBUMEN BERIMAN, MAJU, SEJAHTERA DAN BERBUDAYA. Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kabupaten Kebumen di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan, maka pernyataan makna pokok visi RPJMD Kabupaten Kebumen dijelaskan sebagai berikut:

1. **Beriman**, Kebumen Beriman sejatinya mengembalikan daya ingat dan rasa memiliki yang seperti hati, bahwa Kabupaten Kebumen merupakan daerah agrikultur ditandai dengan banyaknya petani dan pendidikan keagamaan yang senantiasa menjadi spirit moral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis pada nilai-nilai

1. **MISI 1: Penguatan Kemiskinan melalui Pemanfaatan Hak Dasar yang Berkeadilan dan Inklusif**, misi ini mewujudkan visi Kebumuhan Sejahtera, maka agenda kerja yang hendak dirujudkan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan tidak terbagi pilih (inklusif), melalui kebijakan : percepatan penanggulangan kemiskinan, jaminan kemudahan dan kualitas Pendidikan, Kesehatan, air bersih, perumahan, pengurangan pengangguran, pembangunan berkeadilan Gender, Disabilitas, dan inklusi sosial.
2. **MISI 2: Memperkuat Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Sektor Pertanian dalam Arti Luas dan Pengembangan Perumaha, UMKH Yang Inovatif dan Berkelanjutan**, misi ini untuk mewujudkan visi Kebumuhan Sejahtera, maka kerangka kerja yang harus dilakukan adalah meningkatkan produktivitas sektor sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan perumahan, UMKH serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang berwawasan keberlanjutan lingkungan dengan didukung penuh pengembangan sistem digitalisasi.
3. **MISI 3: Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan**, misi ini untuk mencapai visi Kebumuhan Maju, maka agenda yang harus dirujudkan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar (di antaranya: Membangun infrastruktur untuk akses sanitasi aman, akses air minum aman, akses hunian layak, akses menuju pusat layanan dasar, dll), terutama pada wilayah kantong-kantong kemiskinan dan pusat pengembangan ekonomi sesuai kondisi geografis, percepatan pembangunan infrastruktur Desa dan Kawasan perdesaan, dan pembangunan daerah Tangguk Bencana melalui politerasi lingkungan.
4. **MISI 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, agapem, ngayem, dan ngayem**, Misi ini untuk mencapai visi Kebumuhan Maju, maka kerangka kerja yang akan dilakukan adalah: mewujudkan reformasi birokrasi yang telah selangkah dengan menerapkan merit system, memperkuat partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik berbasis digital/SFEE yang akseptabel, adanya ruang ekspresi kaum muda melalui techno-kreatif, optimalisasi digitalisasi transaksi PAD dan

mandudokkan Desa sebagai subyek yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2. **MINI 5:** Merujudkan masyarakat yang damai, guyub, dan rukun atas dasar nilai keagamaan dan budaya lokal, Mini ini untuk mencapai Visi Kebumatan Berbudaya. Artinya, seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kebumatan harus memertimbangkan jati diri Kebumatan Beriman, dimana nilai-nilai agama (religiusitas) dan budaya lokal sebagai kunci utama merujudkan Kebumatan yang guyub, rukun, damai, tertib, dan aman. Maka agenda kerja yang dilakukan adalah memperbaiki dan mengembangkan adat-istiadat, tradisi budaya lokal Kebumatan, mengembangkan karya dan kearifan tradisional khas Kebumatan, pelestarian cagar budaya dan optimalisasi fasilitas pengembangan pemukiman dan pendidikan keagamaan.

Dalam menjalankan perannya, Dinas PHM mendukung misi Bupati Kebumatan yang ke-8 yaitu Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur pedesaan. Berikut adalah peranan Dinas PHM yang mendukung Program Unggulan Kebumatan:

1. **Ayam, Tektam, Guyub, Rukun**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal, karawadaya, gotong royong dan guyub rukun masyarakat diantara menggerakkan kembali siskamling berbasis RT/Dusun, fasilitas pengembangan seni, dan budaya, dan mendukung kegiatan budaya Desa seperti: merti desa, selamatan desa, tedaklah laut, serta memfasilitasi pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya.

2. **Desa Berdaya**

Program ini diprioritaskan untuk memperkuat kemandirian Desa dalam rangka mempercepat kemandirian Desa. Agenden kegiatan yang akan dilakukan diantaranya meliputi: penguatan ekonomi Desa, Penguatan tata kelola Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Mengan Warag dan Bering Barung Ronggo Program ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi lahan pertanian, peningkatan produksi

hasil pangan, serta pengembangan kegiatan kuliner lokal. Program ini juga mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperbaiki ketersediaan dan akses terhadap bahan pangan bergizi.

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Kabupaten Kebumen, maka tujuan yang harus dipenuhi untuk mencapai hal tersebut adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas PMD. Sedangkan sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan tersebut yaitu meningkatnya kualitas tata kelola Dinas PMD.

2.2.2 Isi Strategi Perangkat Daerah

Dalam rangka merumuskan arah pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada periode 2023-2028, perlu dilakukan identifikasi terhadap potensi daerah, permasalahan yang dihadapi, isu lingkungan hidup strategis (KLHS), serta isu lingkungan dinamis baik pada level global, nasional, maupun regional. Hasil identifikasi tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

Verbalis, p. 107

[illegible]

gondhok vun gndhok	terbang vngbrng	gndhok vun gndhok			gndhok vun gndhok	
gndhok vun gndhok vun gndhok	gndhok vun gndhok vun gndhok		gndhok vun gndhok vun gndhok	gndhok vun gndhok vun gndhok	gndhok vun gndhok vun gndhok	gndhok vun gndhok vun gndhok

gndhok vngbrng vngbrng vngbrng vngbrng

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secara komprehensif sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan fasilitasi penguatan Desa guna pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan inklusif dipilih guna memastikan terpenuhinya hak masyarakat termasuk kelompok rentan dan marginal, yang merupakan hak masyarakat desa untuk sejahtera. Sedangkan pendekatan pembangunan berkelanjutan guna memastikan bahwa desa memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi/lingkungan yang mendukung terwujudnya desa yang mandiri.

Berdasarkan tantangan dan kebutuhan pembangunan tersebut, guna mendukung tujuan: "Menyediakan infrastruktur pembangunan yang merata, berkualitas dan ramah lingkungan dan inklusif" pada sasaran "Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kawasan Pertanahan" dengan tujuan perangkat daerah meningkatnya presensi desa mandiri di Kabupaten Kebumen, maka Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen akan berfokus pada tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

3.1 TUJUAN DAN SASARAN KENSTRA DINAS PMD KABUPATEN KEBUMEN

Tujuan pembangunan daerah merupakan pernyataan dan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan tantangan pembangunan serta isu strategis daerah yaitu Meningkatkan Desa Mandiri. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen akan mendorong terwujudnya kemandirian desa melalui fasilitasi penguatan dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi kesehatan, dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa yang menjadi komponen penilaian dalam Indeks Desa, sehingga harus dilakukan percepatan untuk meningkatkan kemandirian desa di Kabupaten Kebumen agar berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan pembangunan desa berkelanjutan dalam mendukung capaian SDGs Desa.

Sasaran strategis pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang menggambarkan target pembangunan yang hendak dicapai guna mendukung tujuan pembangunan yang dirumuskan secara lebih terukur, spesifik dan rasional. Adapun sasaran pembangunan yang

target dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2025-2029 mendatang, yaitu Meningkatnya pertumbuhan Indeks Desa di Kabupaten Kebumen.

Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berkomitmen dalam mendorong peningkatan Indeks Desa sebagai indikator penting dalam mengukur tingkat kemajuan dan kemakmuran desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa berbagai program strategis difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Pertumbuhan Indeks Desa yang signifikan mencerminkan keberhasilan upaya pembangunan desa secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, peningkatan indeks ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian desa mandiri serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa di seluruh wilayah Kebumen.

Penjabatan tujuan, arahan dan indikator kinerja jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kebumen pada periode 2025-2029, sebagai berikut:

Table 2.1
Vehicle Identification Tagging and Record System (VARS)

VARS Job Number (000000 year) (Number)	Tagging	Source	Location	Tagging Values						Date
				0000	0000	0000	0000	0000	0000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
motorcycle passenger passenger commercial passenger passenger passenger	motorcycle passenger passenger		motorcycle	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	
		Commercial Motorcycle	Commercial Motorcycle Date	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500	

Source: Data VARS (Vehicle Identification and Record System)

Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. Sesuai dengan peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Indeks Desa terdiri dari enam komponen dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, keberlanjutan dan tata kelola pemerintahan desa.

Indeks Desa = rata-rata indeks desa dari total desa di Kabupaten Kebumen

Rata-rata indeks desa dari total di Kabupaten Kebumen merupakan rata-rata dari rata-rata skor ID dari setiap desa di Kabupaten Kebumen pada indeks desa. Meningkatnya status desa merupakan kenaikan status desa dari tertinggal menjadi berkembang, berkembang menjadi maju dan maju menjadi mandiri, dengan rumusan sebagai berikut:

Meningkatnya status desa = (jumlah desa yang mengalami kenaikan status dibagi total desa di Kabupaten Kebumen) dikali seratus persen

Meningkatnya status desa diperoleh dari jumlah desa yang mengalami kenaikan status desa dibagi total jumlah desa di Kabupaten Kebumen dikalikan seratus persen. Target desa yang memperoleh kenaikan status desa setiap tahun adalah 17 desa.

3.2 STRATEGI PERANGKAT DAERAH

Strategi perangkat daerah Dinas PMD Kabupaten Kebumen dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode perencanaan. Penyusunan strategi ini tidak lepas dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2029. Strategi ini tidak hanya menekankan pada pencapaian target secara kuantitatif, tetapi juga pada upaya peningkatan kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, serta efektivitas tata kelola pemerintahan. Melalui strategi yang terarah, Dinas PMD Kabupaten Kebumen diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana. Penguatan kapasitas aparatur, perbaikan sistem pelayanan publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan yang dilaksanakan.

Dengan demikian, strategi yang ditetapkan tidak hanya menjadi pedoman teknis, tetapi juga menjadi acuan untuk penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa. Adapun rumusan strategi perangka daerah Dinas PMD Kabupaten Karaman dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Rencana dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Penahapan Rencana Dinas PMD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa dalam rangka pemerataan infrastruktur dalam rangka penguatan ketahanan pangan	Penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa dalam rangka pemerataan infrastruktur dalam rangka penguatan ketahanan pangan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi	Penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa dalam rangka pemerataan infrastruktur dalam rangka penguatan ekonomi keluarga berbasis potensi desa	Penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa dalam rangka memantapkan sistem pangan daerah menuju Kebumatan Berdaya (Kereman, Maja, Bajitan, Berbudaya)	Penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa dalam rangka pemerataan sistem pangan daerah dalam rangka memantapkan Kebumatan Berdaya (Kereman, Maja, Bajitan, Berbudaya)

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Karaman, 2025

Jika ditinjau dari keseluruhan tahapan dalam Tabel 3.2, dapat dilihat adanya progres pembangunan yang bergerak secara berjenjang dan berkelanjutan. Pada tahap I (2026), fokus pembangunan diarahkan pada penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa untuk pemerataan infrastruktur dalam rangka penguatan ketahanan pangan. Memasuki tahap II (2027), fokus pembangunan

diarahkan untuk pemenuhan infrastruktur dalam rangka pengembangan pariwisata sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Pada tahap III (2028), penekanan strategi diarahkan pada pemerataan infrastruktur dalam rangka peningkatan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi desa. Pada tahap IV (2029), berfokus pada menumbuhkan daya saing daerah menuju Ketumpan Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Bertudaya). Pada tahap V (2030), diarahkan untuk pemertapan daya saing daerah dalam rangka mewujudkan Ketumpan Berdaya (Beriman, Maju, Sejahtera, Bertudaya). Tahap ini menitikberatkan pada konsolidasi capaian, evaluasi program, serta kesinambungan antarperiode perencanaan agar seluruh hasil pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pola bertahap mulai dari peningkatan kualitas pelayanan – pengembangan sektor unggulan – penguatan daya saing ekonomi – peningkatan daya saing daerah – konsolidasi pembangunan, Rencana Dinas PMD Kabupaten Ketumpan Tahun 2025-2029 diharapkan dapat berjalan terarah, terukur, dan menghasilkan kemajuan pembangunan yang berkelanjutan serta berkontribusi bagi seluruh masyarakat.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DINAS PMD KABUPATEN KETUMPAN

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Dinas PMD

NO	OPERASIONALISASI NSRF	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENTRA PD	KBT
1	Pertanian Supedi Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pembudayaan Masyarakat dan Desa	Penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemendirian desa berbasis ekonomi, pembudayaan masyarakat, dan tata kelola desa	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan Meningkatnya kualitas penataan desa Meningkatnya efektivitas kerja serta desa Meningkatnya	

			kuadrat pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	
--	--	--	--	--

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Kauruan, 2025

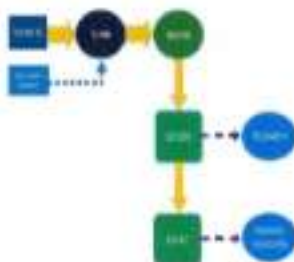
Berdasarkan Tabel 3.3. arah kebijakan Rantia Dinas PMD Kabupaten Kauruan disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Peraturan ini menjadi dasar operasional dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di Dinas PMD, terutama dalam penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa. Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kauruan menekankan pada penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan Rantia Dinas PMD difokuskan pada peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan, peningkatan kualitas posstasi desa, peningkatan efektifitas kerja sama desa, dan peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintah desa. Melalui sinergi ini, diharapkan dapat mendukung arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kauruan dalam penguatan kapasitas Desa dalam rangka mempercepat kemandirian desa berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola desa.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas PMD Kabupaten Kebumen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) telah menetapkan beberapa kegiatan dan subkegiatan yang terdapat dalam 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) subkegiatan. Program, kegiatan dan subkegiatan ini diharapkan dapat menunjang kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas PMD Kabupaten Kebumen. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan Dinas PMD Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugas pokok fungsi adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

Selanjutnya, Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas PMD Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas PMD

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
A	Program Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Simbolisasi Tanda Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman 4. Penyediaan Bahan Bersih dan Peraturan Perundang- undangan 5. Penyediaan Bahan/Material 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7. Penatausahaan Arsip Dinas di SKPD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Masyarakat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
		8. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.	Pemeliharaan Sarang Lada Daerah Perumang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2. Pemeliharaan Jalan 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B PROGRAM PUSATAS DESA		
1.	Penyelenggaraan Posdeswas Desa	1. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
C PROGRAM Peningkatan Kerja Sama Desa		
1.	Facilitasi Kerja Sama antar Desa	1. Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 2. Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 3. Facilitasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
D PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
1.	Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1. Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2. Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 3. Facilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
		4. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa 5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6. Pelatihan Penyelenggaraan Musyawarah Desa 7. Pembinaan dan Penguatan SWM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 8. Penyelenggaraan Pemilhan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 9. Pelatihan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 10. Pelatihan Penyusunan Profil Desa 11. Pelatihan Pengelolaan Aset Desa 12. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota SWD 13. Pelaksanaan Penugasan Utusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
1.	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah	1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,

No	Program/Kegiatan	Subkegiatan
	Kabupaten/Kota serta Pembudayaan Masyarakat Hukum Adat yang Menyebarkan Pelaksanaan Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	PKK, Penyuluhan, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2. Pelatihan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 3. Pelatihan Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4. Pelatihan Badan Usaha Gotong Royong Masyarakat 5. Pelatihan Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pembudayaan Masyarakat dan Registrasi Keluarga

Sumber: Dinas PMA Kabupaten Kaimana, 2025

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 391–397

Kategorie	Einheit	Jahreswerte 2019												Gesamt
		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sep	Ok	Nov	Dek	
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Bestand	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Produktion	Stück	100	120	150	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400
Verkauf	Stück	110	130	160	190	210	230	260	290	310	330	360	390	410
Lagerbestand	Stück	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

[illegible]

General Information	Contract Number	Contract Name	Contract Breakdown - Major Components												Total Contract Value
			Category	Sub-Category	Item Description	Quantity	Unit Price	Amount	Category	Sub-Category	Item Description	Quantity	Unit Price	Amount	
Contract Number	12345	Contract Name													
Contract Description															
Contract Start Date															
Contract End Date															
Contract Status															

Contract Value: \$1,234,567.89

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 161–167

[illegible]

ESTD dan Alamat SISWA yang masuk	Agama	Gender	Alamat	Induksi	Indikator	Penyakit/Gejala/ Bahaya	Daya
			Menyebutkan masyarakat berkeadilan dalam kehidupan masyarakat	Induksi	Indikator kehidupan masyarakat	Indikator kehidupan masyarakat kehidupan kehidupan	
				Indikator	Indikator kehidupan masyarakat	Indikator kehidupan masyarakat	
				Indikator	Indikator kehidupan masyarakat	Indikator kehidupan masyarakat	
				Indikator	Indikator kehidupan masyarakat	Indikator kehidupan masyarakat	
				Indikator	Indikator kehidupan masyarakat	Indikator kehidupan masyarakat	
				Indikator	Indikator kehidupan masyarakat	Indikator kehidupan masyarakat	

[illegible]

[illegible]

1997 New Season 2000 (young season)	System	Season	Season	Season	Subseason	Frequency (Day/ Holiday)	Day
					Overlying Subseason period		
				Summer	Autumn - summer transition and early harvest	Overseason - late harvest	
				Summer	Autumn - harvest transition late harvest - harvest beginning late season young overwinter	Overseason - late harvest - harvest begin late	
				Summer	Autumn - harvest transition and overwinter (late season late harvest)	Overseason - late harvest - late season	
				Fall	Autumn - Fall Post-Harvest Season With Harvest	Overseason - Harvest With Harvest Post-Harvest Season - Overseason Season	
				Year	Autumn - Overseason Over-Overseason and overwinter - young Overwinter	Overseason - late Overseason - Harvest Overseason - late season Overseason - Overseason	

[illegible]

LEVER dan KOMPONEN SISTEM yang terdapat	Definisi	Contoh	Relevansi	Indikator	Substansi	Contoh/Definisi/Indikator	Nilai
				Input	Feed back, Input/Output dan ... dan ... dan ... dan ... dan ...	Contoh Input/Output dan ... dan ... dan ... dan ...	
				Proses	Contoh Proses (dari dan ... dan ...)	Contoh Proses dan ... dan ...	
				Proses	Contoh Proses (dari dan ... dan ...)	Contoh Proses (dari dan ... dan ...)	
				Output	Contoh Output (dari dan ... dan ...)	Contoh Output (dari dan ... dan ...)	
				Output	Contoh Output (dari dan ... dan ...)	Contoh Output (dari dan ... dan ...)	
				Output	Contoh Output (dari dan ... dan ...)	Contoh Output (dari dan ... dan ...)	
				Output	Contoh Output (dari dan ... dan ...)	Contoh Output (dari dan ... dan ...)	

[illegible]

[illegible]

ESST des Anwenders SS2018 (engl. deutsch)	Vorname	Nachname	Matr.-Nr.	Geburts- datum	Geburts- ort	Freizeit/Relig./Sonstiges	Sex
					Geplantes Studium: Studienrichtung: Studienort: Studienjahr:	Geplantes Studium: Studienrichtung: Studienort: Studienjahr:	

Formular SS2018 (Anwender: Anwender: SS18)

- 14.2) Geben Sie mindestens zwei positive und zwei negative Beispiele, wann sich das Produkt zweier Matrizen als Produkt zweier Matrizen schreiben lässt.

(Geben Sie Beispiele/ Gegenbeispiele/ Bedingungen an die Dimensionen)

Date		Time		Location		Weather		Temperature		Humidity		Wind		Pressure		Visibility		Clouds		Precipitation		Sun		Moon		Stars		Planets		Comets		Aurora		Other	
1/1/2020		12:00		New York		Clear		75°F		60%		10 mph		30.0 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/2/2020		12:00		New York		Clear		78°F		65%		12 mph		30.1 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/3/2020		12:00		New York		Clear		80°F		70%		15 mph		30.2 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/4/2020		12:00		New York		Clear		82°F		75%		18 mph		30.3 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/5/2020		12:00		New York		Clear		85°F		80%		20 mph		30.4 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/6/2020		12:00		New York		Clear		88°F		85%		22 mph		30.5 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/7/2020		12:00		New York		Clear		90°F		90%		25 mph		30.6 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/8/2020		12:00		New York		Clear		92°F		95%		28 mph		30.7 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/9/2020		12:00		New York		Clear		95°F		100%		30 mph		30.8 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/10/2020		12:00		New York		Clear		98°F		100%		32 mph		30.9 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/11/2020		12:00		New York		Clear		100°F		100%		35 mph		31.0 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/12/2020		12:00		New York		Clear		102°F		100%		38 mph		31.1 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/13/2020		12:00		New York		Clear		105°F		100%		40 mph		31.2 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/14/2020		12:00		New York		Clear		108°F		100%		42 mph		31.3 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/15/2020		12:00		New York		Clear		110°F		100%		45 mph		31.4 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/16/2020		12:00		New York		Clear		112°F		100%		48 mph		31.5 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/17/2020		12:00		New York		Clear		115°F		100%		50 mph		31.6 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/18/2020		12:00		New York		Clear		118°F		100%		52 mph		31.7 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/19/2020		12:00		New York		Clear		120°F		100%		55 mph		31.8 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/20/2020		12:00		New York		Clear		122°F		100%		58 mph		31.9 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/21/2020		12:00		New York		Clear		125°F		100%		60 mph		32.0 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/22/2020		12:00		New York		Clear		128°F		100%		62 mph		32.1 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/23/2020		12:00		New York		Clear		130°F		100%		65 mph		32.2 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/24/2020		12:00		New York		Clear		132°F		100%		68 mph		32.3 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/25/2020		12:00		New York		Clear		135°F		100%		70 mph		32.4 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/26/2020		12:00		New York		Clear		138°F		100%		72 mph		32.5 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/27/2020		12:00		New York		Clear		140°F		100%		75 mph		32.6 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/28/2020		12:00		New York		Clear		142°F		100%		78 mph		32.7 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/29/2020		12:00		New York		Clear		145°F		100%		80 mph		32.8 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/30/2020		12:00		New York		Clear		148°F		100%		82 mph		32.9 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	
1/31/2020		12:00		New York		Clear		150°F		100%		85 mph		33.0 in		10 miles		0%		0.0 in		10:00		12:00		14:00		16:00		18:00		20:00		22:00	

[illegible]

No	Nama	Jenis	Kategori					Status
			1	2	3	4	5	
1	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...	...

№	Наименование	Единица измерения	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369	3370	3371	3372	3373	3374	3375	3376	3377	3378	3379	3380	3381	3382	3383	3384	3385	3386	3387	3388	3389
---	--------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

[illegible]

[illegible]

№	Frage/Kategorie	Antwort	Wichtige Begriffe/Themen	Wsk.
1	Frage	Antwort	Themen	Wsk.
1	Welche Aufgaben hat die Verwaltung?	Die Verwaltung ist für die Umsetzung der politischen Entscheidungen des Rates und der Kommission zuständig.	Verwaltung, Politik, Kommission, Rat, Umsetzung, Entscheidungen	100%
2	Welche Aufgaben hat die Kommission?	Die Kommission ist für die Umsetzung der politischen Entscheidungen des Rates und der Verwaltung zuständig.	Verwaltung, Politik, Kommission, Rat, Umsetzung, Entscheidungen	100%
3	Welche Aufgaben hat der Rat?	Der Rat ist für die Umsetzung der politischen Entscheidungen der Kommission und der Verwaltung zuständig.	Verwaltung, Politik, Kommission, Rat, Umsetzung, Entscheidungen	100%
4	Welche Aufgaben hat der Parlament?	Das Parlament ist für die Umsetzung der politischen Entscheidungen des Rates und der Kommission zuständig.	Verwaltung, Politik, Kommission, Rat, Umsetzung, Entscheidungen	100%
5	Welche Aufgaben hat der Gerichtshof?	Der Gerichtshof ist für die Umsetzung der politischen Entscheidungen des Rates und der Kommission zuständig.	Verwaltung, Politik, Kommission, Rat, Umsetzung, Entscheidungen	100%
6	Welche Aufgaben hat der Rechnungshof?	Der Rechnungshof ist für die Umsetzung der politischen Entscheidungen des Rates und der Kommission zuständig.	Verwaltung, Politik, Kommission, Rat, Umsetzung, Entscheidungen	100%
7	Welche Aufgaben hat der Ombudsman?	Der Ombudsman ist für die Umsetzung der politischen Entscheidungen des Rates und der Kommission zuständig.	Verwaltung, Politik, Kommission, Rat, Umsetzung, Entscheidungen	100%
8	Welche Aufgaben hat der Ausschuss der Regionen?	Der Ausschuss der Regionen ist für die Umsetzung der politischen Entscheidungen des Rates und der Kommission zuständig.	Verwaltung, Politik, Kommission, Rat, Umsetzung, Entscheidungen	100%
9	Welche Aufgaben hat der Ausschuss der Wissenschaftler?	Der Ausschuss der Wissenschaftler ist für die Umsetzung der politischen Entscheidungen des Rates und der Kommission zuständig.	Verwaltung, Politik, Kommission, Rat, Umsetzung, Entscheidungen	100%
10	Welche Aufgaben hat der Ausschuss der Jugend?	Der Ausschuss der Jugend ist für die Umsetzung der politischen Entscheidungen des Rates und der Kommission zuständig.	Verwaltung, Politik, Kommission, Rat, Umsetzung, Entscheidungen	100%

Quelle: www.european-council.europa.eu

- 4.2. Všechny uvedené podrobnosti jsou uvedeny v příloze 1. Každá jednotlivá položka je rozložena podle následujícího:

Tabulka 4.1

Indikátor Strategie Národní bezpečnostní strategie

ID	Indikátor	Jednotka	Výsledky						Pozn.
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Bezpečnostní riziko	%	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
2	Bezpečnostní riziko	%	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
3	Bezpečnostní riziko	%	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
4	Bezpečnostní riziko	%	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
5	Bezpečnostní riziko	%	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
6	Bezpečnostní riziko	%	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
7	Bezpečnostní riziko	%	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	
8	Bezpečnostní riziko	%	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	

Průměr: 100% (bezpečnostní riziko)

LAMPIRAN

- a) systeme minime
 b) sistemul complet



b. materi pokok strategi

Strategi/Strategi Informasi Strategi	Strategi dan taktik dalam strategi Strategi dan taktik dalam strategi
Strategi Strategi	1. Strategi adalah suatu rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 2. Strategi adalah suatu rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 3. Strategi adalah suatu rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 4. Strategi adalah suatu rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 5. Strategi adalah suatu rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
Strategi	1. Penetapan tujuan yang jelas 2. Penetapan strategi yang jelas 3. Penetapan strategi yang jelas 4. Penetapan strategi yang jelas 5. Penetapan strategi yang jelas 6. Penetapan strategi yang jelas 7. Penetapan strategi yang jelas 8. Penetapan strategi yang jelas 9. Penetapan strategi yang jelas 10. Penetapan strategi yang jelas

Isi	1. Keberhasilan orang-orang dalam mencapai suatu keberhasilan dapat 2. Keberhasilan seseorang, kegagalan, kegagalan, dan keberhasilan lain-lain 3. Keberhasilan dalam upaya yang lain-lain dalam kehidupan/kerja 4. Keberhasilan yang lain-lain dalam upaya yang lain-lain dalam kehidupan/kerja 5. Keberhasilan dalam kehidupan/kerja lain-lain dalam kehidupan/kerja 6. Keberhasilan dalam kehidupan/kerja lain-lain dalam kehidupan/kerja 7. Keberhasilan dalam kehidupan/kerja lain-lain dalam kehidupan/kerja 8. Keberhasilan dalam kehidupan/kerja lain-lain dalam kehidupan/kerja 9. Keberhasilan dalam kehidupan/kerja lain-lain dalam kehidupan/kerja 10. Keberhasilan dalam kehidupan/kerja lain-lain dalam kehidupan/kerja 11. Keberhasilan dalam kehidupan/kerja lain-lain dalam kehidupan/kerja 12. Keberhasilan dalam kehidupan/kerja lain-lain dalam kehidupan/kerja 13. Keberhasilan dalam kehidupan/kerja lain-lain dalam kehidupan/kerja 14. Keberhasilan dalam kehidupan/kerja lain-lain dalam kehidupan/kerja 15. Keberhasilan dalam kehidupan/kerja lain-lain dalam kehidupan/kerja 16. Keberhasilan dalam kehidupan/kerja lain-lain dalam kehidupan/kerja 17. Keberhasilan dalam kehidupan/kerja lain-lain dalam kehidupan/kerja 18. Keberhasilan dalam kehidupan/kerja lain-lain dalam kehidupan/kerja 19. Keberhasilan dalam kehidupan/kerja lain-lain dalam kehidupan/kerja 20. Keberhasilan dalam kehidupan/kerja lain-lain dalam kehidupan/kerja
-------------------	--

	10. Vermietung, Verpachtung oder sonst. Leihvertrag 11. Vermietung, Verpachtung oder sonst. Leihvertrag zwischen den Angehörigen / Ehegatten 12. Verkauftene Gegenstände vom Staat eingekauft 13. Vermietung vom Eigentümer, dessen Ehegatte oder dessen Angehörige 14. Vermietung vom Eigentümer, dessen Ehegatte 15. Vermietung vom Pächter, dessen Ehegatte oder dessen Angehörige 16. Vermietung vom Pächter, dessen Ehegatte oder dessen Angehörige, Pächter oder Pächterin, Ehegatte oder Ehegattin, Angehörige oder Angehörige 17. Vermietung, Verpachtung oder sonst. Leihvertrag 18. Vermietung, Verpachtung oder sonst. Leihvertrag zwischen den Angehörigen / Ehegatten 19. Verkauftene Gegenstände vom Staat eingekauft 20. Vermietung vom Eigentümer, dessen Ehegatte oder dessen Angehörige 21. Vermietung vom Eigentümer, dessen Ehegatte 22. Vermietung vom Pächter, dessen Ehegatte oder dessen Angehörige 23. Vermietung vom Pächter, dessen Ehegatte oder dessen Angehörige, Pächter oder Pächterin, Ehegatte oder Ehegattin, Angehörige oder Angehörige
--	--

2. Caseworking



ii) Analisis Program, Kegiatan, dan Output/Hasil secara Mendalam

1. Analisis Program

Menyebutkan: Tujuan, Sub-tujuan dan Indikator
 (terdapat bentuk dan tabel/daftar, dan deskripsi)

Program				Kegiatan				Output			
Nama Program				Nama Kegiatan				Nama Output			
1. Tujuan				1. Tujuan				1. Tujuan			
2. Sub-tujuan				2. Sub-tujuan				2. Sub-tujuan			
3. Indikator				3. Indikator				3. Indikator			
4. Deskripsi				4. Deskripsi				4. Deskripsi			
5. Sasaran				5. Sasaran				5. Sasaran			
6. Waktu				6. Waktu				6. Waktu			
7. Biaya				7. Biaya				7. Biaya			
8. Lokasi				8. Lokasi				8. Lokasi			
9. Jumlah				9. Jumlah				9. Jumlah			
10. Keterangan				10. Keterangan				10. Keterangan			

Analisis Kegiatan

Menyebutkan: Tujuan, Sub-tujuan dan Indikator
 (terdapat bentuk dan tabel/daftar, dan deskripsi)

№	Наименование	Единица измерения	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214	3215	3216	3217	3218	3219	3220	3221	3222	3223	3224	3225	3226	3227	3228	3229	3230	3231	3232	3233	3234	3235	3236	3237	3238	3239	3240	3241	3242	3243	3244	3245	3246	3247	3248	3249	3250	3251	3252	3253	3254	3255	3256	3257	3258	3259	3260	3261	3262	3263	3264	3265	3266	3267	3268	3269	3270	3271	3272	3273	3274	3275	3276	3277	3278	3279	3280	3281	3282	3283	3284	3285	3286	3287	3288	3289	3290	3291	3292	3293	3294	3295	3296	3297	3298	3299	3300	3301	3302	3303	3304	3305	3306	3307	3308	3309	3310	3311	3312	3313	3314	3315	3316	3317	3318	3319	3320	3321	3322	3323	3324	3325	3326	3327	3328	3329	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336	3337	3338	3339	3340	3341	3342	3343	3344	3345	3346	3347	3348	3349	3350	3351	3352	3353	3354	3355	3356	3357	3358	3359	3360	3361	3362	3363	3364	3365	3366	3367	3368	3369	3370	3371	3372	3373	3374	3375	3376	3377	3378	3379	3380	3381	3382	3383	3384	3385	3386	3387	3388	3389
---	--------------	-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Date		Time		Location		Weather		Wind		Sea		Visibility		Temperature		Humidity		Pressure		Notes	
1	10/10/2023	08:00	12:00	Port of Spain	Port of Spain	Cloudy	Cloudy	10-15	10-15	2-3	2-3	10-15	10-15	25-30	25-30	1010	1010	10-15	10-15	Port of Spain	
2	10/10/2023	12:00	18:00	Port of Spain	Port of Spain	Cloudy	Cloudy	10-15	10-15	2-3	2-3	10-15	10-15	25-30	25-30	1010	1010	10-15	10-15	Port of Spain	
3	10/10/2023	18:00	01:00	Port of Spain	Port of Spain	Cloudy	Cloudy	10-15	10-15	2-3	2-3	10-15	10-15	25-30	25-30	1010	1010	10-15	10-15	Port of Spain	
4	10/10/2023	01:00	08:00	Port of Spain	Port of Spain	Cloudy	Cloudy	10-15	10-15	2-3	2-3	10-15	10-15	25-30	25-30	1010	1010	10-15	10-15	Port of Spain	
5	10/10/2023	08:00	12:00	Port of Spain	Port of Spain	Cloudy	Cloudy	10-15	10-15	2-3	2-3	10-15	10-15	25-30	25-30	1010	1010	10-15	10-15	Port of Spain	
6	10/10/2023	12:00	18:00	Port of Spain	Port of Spain	Cloudy	Cloudy	10-15	10-15	2-3	2-3	10-15	10-15	25-30	25-30	1010	1010	10-15	10-15	Port of Spain	
7	10/10/2023	18:00	01:00	Port of Spain	Port of Spain	Cloudy	Cloudy	10-15	10-15	2-3	2-3	10-15	10-15	25-30	25-30	1010	1010	10-15	10-15	Port of Spain	
8	10/10/2023	01:00	08:00	Port of Spain	Port of Spain	Cloudy	Cloudy	10-15	10-15	2-3	2-3	10-15	10-15	25-30	25-30	1010	1010	10-15	10-15	Port of Spain	
9	10/10/2023	08:00	12:00	Port of Spain	Port of Spain	Cloudy	Cloudy	10-15	10-15	2-3	2-3	10-15	10-15	25-30	25-30	1010	1010	10-15	10-15	Port of Spain	
10	10/10/2023	12:00	18:00	Port of Spain	Port of Spain	Cloudy	Cloudy	10-15	10-15	2-3	2-3	10-15	10-15	25-30	25-30	1010	1010	10-15	10-15	Port of Spain	
11	10/10/2023	18:00	01:00	Port of Spain	Port of Spain	Cloudy	Cloudy	10-15	10-15	2-3	2-3	10-15	10-15	25-30	25-30	1010	1010	10-15	10-15	Port of Spain	
12	10/10/2023	01:00	08:00	Port of Spain	Port of Spain	Cloudy	Cloudy	10-15	10-15	2-3	2-3	10-15	10-15	25-30	25-30	1010	1010	10-15	10-15	Port of Spain	
13	10/10/2023	08:00	12:00	Port of Spain	Port of Spain	Cloudy	Cloudy	10-15	10-15	2-3	2-3	10-15	10-15	25-30	25-30	1010	1010	10-15	10-15	Port of Spain	
14	10/10/2023	12:00	18:00	Port of Spain	Port of Spain	Cloudy	Cloudy	10-15	10-15	2-3	2-3	10-15	10-15	25-30	25-30	1010	1010	10-15	10-15	Port of Spain	
15	10/10/2023	18:00	01:00	Port of Spain	Port of Spain	Cloudy	Cloudy	10-15	10-15	2-3	2-3	10-15	10-15	25-30	25-30	1010	1010	10-15	10-15	Port of Spain	
16	10/10/2023	01:00	08:00	Port of Spain	Port of Spain	Cloudy	Cloudy	10-15	10-15	2-3	2-3	10-15	10-15	25-30	25-30	1010	1010	10-15	10-15	Port of Spain	
17	10/10/2023	08:00	12:00	Port of Spain	Port of Spain	Cloudy	Cloudy	10-15	10-15	2-3	2-3	10-15	10-15	25-30	25-30	1010	1010	10-15	10-15	Port of Spain	
18	10/10/2023	12:00	18:00	Port of Spain	Port of Spain	Cloudy	Cloudy	10-15	10-15	2-3	2-3	10-15	10-15	25-30	25-30	1010	1010	10-15	10-15	Port of Spain	

Date		Description		Amount		Balance		Total	
1	1/1/2020	Opening Balance							
2	1/15/2020	Deposit	1000.00						1000.00
3	2/1/2020	Withdrawal		500.00					500.00
4	2/15/2020	Deposit	2000.00						2000.00
5	3/1/2020	Withdrawal		1000.00					1000.00
6	3/15/2020	Deposit	1500.00						1500.00
7	4/1/2020	Withdrawal		750.00					750.00
8	4/15/2020	Deposit	1200.00						1200.00
9	5/1/2020	Withdrawal		600.00					600.00
10	5/15/2020	Deposit	900.00						900.00
11	6/1/2020	Withdrawal		450.00					450.00
12	6/15/2020	Deposit	700.00						700.00
13	7/1/2020	Withdrawal		350.00					350.00
14	7/15/2020	Deposit	500.00						500.00
15	8/1/2020	Withdrawal		250.00					250.00
16	8/15/2020	Deposit	300.00						300.00
17	9/1/2020	Withdrawal		150.00					150.00
18	9/15/2020	Deposit	200.00						200.00
19	10/1/2020	Withdrawal		100.00					100.00
20	10/15/2020	Deposit	100.00						100.00
21	11/1/2020	Withdrawal		50.00					50.00
22	11/15/2020	Deposit	50.00						50.00
23	12/1/2020	Withdrawal		25.00					25.00
24	12/15/2020	Deposit	25.00						25.00
25	1/1/2021	Withdrawal		12.50					12.50
26	1/15/2021	Deposit	12.50						12.50
27	2/1/2021	Withdrawal		6.25					6.25
28	2/15/2021	Deposit	6.25						6.25
29	3/1/2021	Withdrawal		3.12					3.12
30	3/15/2021	Deposit	3.12						3.12
31	4/1/2021	Withdrawal		1.56					1.56
32	4/15/2021	Deposit	1.56						1.56
33	5/1/2021	Withdrawal		0.78					0.78
34	5/15/2021	Deposit	0.78						0.78
35	6/1/2021	Withdrawal		0.39					0.39
36	6/15/2021	Deposit	0.39						0.39
37	7/1/2021	Withdrawal		0.19					0.19
38	7/15/2021	Deposit	0.19						0.19
39	8/1/2021	Withdrawal		0.09					0.09
40	8/15/2021	Deposit	0.09						0.09
41	9/1/2021	Withdrawal		0.04					0.04
42	9/15/2021	Deposit	0.04						0.04
43	10/1/2021	Withdrawal		0.02					0.02
44	10/15/2021	Deposit	0.02						0.02
45	11/1/2021	Withdrawal		0.01					0.01
46	11/15/2021	Deposit	0.01						0.01
47	12/1/2021	Withdrawal		0.00					0.00
48	12/15/2021	Deposit	0.00						0.00

[illegible]

No	Nama	Jenis	Bulan										Total
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okta	
1	Indonesian	Indonesian											
2	Indonesian	Indonesian											
3	Indonesian	Indonesian											
4	Indonesian	Indonesian											
5	Indonesian	Indonesian											
6	Indonesian	Indonesian											
7	Indonesian	Indonesian											
8	Indonesian	Indonesian											
9	Indonesian	Indonesian											
10	Indonesian	Indonesian											
11	Indonesian	Indonesian											
12	Indonesian	Indonesian											
13	Indonesian	Indonesian											
14	Indonesian	Indonesian											
15	Indonesian	Indonesian											
16	Indonesian	Indonesian											
17	Indonesian	Indonesian											
18	Indonesian	Indonesian											
19	Indonesian	Indonesian											
20	Indonesian	Indonesian											
21	Indonesian	Indonesian											
22	Indonesian	Indonesian											
23	Indonesian	Indonesian											
24	Indonesian	Indonesian											
25	Indonesian	Indonesian											
26	Indonesian	Indonesian											
27	Indonesian	Indonesian											
28	Indonesian	Indonesian											
29	Indonesian	Indonesian											
30	Indonesian	Indonesian											
31	Indonesian	Indonesian											
32	Indonesian	Indonesian											
33	Indonesian	Indonesian											
34	Indonesian	Indonesian											
35	Indonesian	Indonesian											
36	Indonesian	Indonesian											
37	Indonesian	Indonesian											
38	Indonesian	Indonesian											
39	Indonesian	Indonesian											
40	Indonesian	Indonesian											
41	Indonesian	Indonesian											
42	Indonesian	Indonesian											
43	Indonesian	Indonesian											
44	Indonesian	Indonesian											
45	Indonesian	Indonesian											
46	Indonesian	Indonesian											
47	Indonesian	Indonesian											
48	Indonesian	Indonesian											
49	Indonesian	Indonesian											
50	Indonesian	Indonesian											
51	Indonesian	Indonesian											
52	Indonesian	Indonesian											
53	Indonesian	Indonesian											
54	Indonesian	Indonesian											
55	Indonesian	Indonesian											
56	Indonesian	Indonesian											
57	Indonesian	Indonesian											
58	Indonesian	Indonesian											
59	Indonesian	Indonesian											
60	Indonesian	Indonesian											
61	Indonesian	Indonesian											
62	Indonesian	Indonesian											
63	Indonesian	Indonesian											
64	Indonesian	Indonesian											
65	Indonesian	Indonesian											
66	Indonesian	Indonesian											
67	Indonesian	Indonesian											
68	Indonesian	Indonesian											
69	Indonesian	Indonesian											
70	Indonesian	Indonesian											
71	Indonesian	Indonesian											
72	Indonesian	Indonesian											
73	Indonesian	Indonesian											
74	Indonesian	Indonesian											
75	Indonesian	Indonesian											
76	Indonesian	Indonesian											
77	Indonesian	Indonesian											
78	Indonesian	Indonesian											
79	Indonesian	Indonesian											
80	Indonesian	Indonesian											
81	Indonesian	Indonesian											
82	Indonesian	Indonesian											
83	Indonesian	Indonesian											
84	Indonesian	Indonesian											
85	Indonesian	Indonesian											
86	Indonesian	Indonesian											
87	Indonesian	Indonesian											
88	Indonesian	Indonesian											
89	Indonesian	Indonesian											
90	Indonesian	Indonesian											
91	Indonesian	Indonesian											
92	Indonesian	Indonesian											
93	Indonesian	Indonesian											
94	Indonesian	Indonesian											
95	Indonesian	Indonesian											
96	Indonesian	Indonesian											
97	Indonesian	Indonesian											
98	Indonesian	Indonesian											
99	Indonesian	Indonesian											
100	Indonesian	Indonesian											

Kategori		Kategori										Total
Sub-kategori	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kategori A	Sub-kategori A.1	Detail A.1.1										Total A
	Sub-kategori A.2	Detail A.2.1										
	Sub-kategori A.3	Detail A.3.1										
	Sub-kategori A.4	Detail A.4.1										
Kategori B	Sub-kategori B.1	Detail B.1.1										Total B
	Sub-kategori B.2	Detail B.2.1										
	Sub-kategori B.3	Detail B.3.1										
	Sub-kategori B.4	Detail B.4.1										
Kategori C	Sub-kategori C.1	Detail C.1.1										Total C
	Sub-kategori C.2	Detail C.2.1										
	Sub-kategori C.3	Detail C.3.1										
	Sub-kategori C.4	Detail C.4.1										
Kategori D	Sub-kategori D.1	Detail D.1.1										Total D
	Sub-kategori D.2	Detail D.2.1										
	Sub-kategori D.3	Detail D.3.1										
	Sub-kategori D.4	Detail D.4.1										
Kategori E	Sub-kategori E.1	Detail E.1.1										Total E
	Sub-kategori E.2	Detail E.2.1										
	Sub-kategori E.3	Detail E.3.1										
	Sub-kategori E.4	Detail E.4.1										
Kategori F	Sub-kategori F.1	Detail F.1.1										Total F
	Sub-kategori F.2	Detail F.2.1										
	Sub-kategori F.3	Detail F.3.1										
	Sub-kategori F.4	Detail F.4.1										
Kategori G	Sub-kategori G.1	Detail G.1.1										Total G
	Sub-kategori G.2	Detail G.2.1										
	Sub-kategori G.3	Detail G.3.1										
	Sub-kategori G.4	Detail G.4.1										
Kategori H	Sub-kategori H.1	Detail H.1.1										Total H
	Sub-kategori H.2	Detail H.2.1										
	Sub-kategori H.3	Detail H.3.1										
	Sub-kategori H.4	Detail H.4.1										
Kategori I	Sub-kategori I.1	Detail I.1.1										Total I
	Sub-kategori I.2	Detail I.2.1										
	Sub-kategori I.3	Detail I.3.1										
	Sub-kategori I.4	Detail I.4.1										
Kategori J	Sub-kategori J.1	Detail J.1.1										Total J
	Sub-kategori J.2	Detail J.2.1										
	Sub-kategori J.3	Detail J.3.1										
	Sub-kategori J.4	Detail J.4.1										
Kategori K	Sub-kategori K.1	Detail K.1.1										Total K
	Sub-kategori K.2	Detail K.2.1										
	Sub-kategori K.3	Detail K.3.1										
	Sub-kategori K.4	Detail K.4.1										
Kategori L	Sub-kategori L.1	Detail L.1.1										Total L
	Sub-kategori L.2	Detail L.2.1										
	Sub-kategori L.3	Detail L.3.1										
	Sub-kategori L.4	Detail L.4.1										
Kategori M	Sub-kategori M.1	Detail M.1.1										Total M
	Sub-kategori M.2	Detail M.2.1										
	Sub-kategori M.3	Detail M.3.1										
	Sub-kategori M.4	Detail M.4.1										
Kategori N	Sub-kategori N.1	Detail N.1.1										Total N
	Sub-kategori N.2	Detail N.2.1										
	Sub-kategori N.3	Detail N.3.1										
	Sub-kategori N.4	Detail N.4.1										
Kategori O	Sub-kategori O.1	Detail O.1.1										Total O
	Sub-kategori O.2	Detail O.2.1										
	Sub-kategori O.3	Detail O.3.1										
	Sub-kategori O.4	Detail O.4.1										
Kategori P	Sub-kategori P.1	Detail P.1.1										Total P
	Sub-kategori P.2	Detail P.2.1										
	Sub-kategori P.3	Detail P.3.1										
	Sub-kategori P.4	Detail P.4.1										
Kategori Q	Sub-kategori Q.1	Detail Q.1.1										Total Q
	Sub-kategori Q.2	Detail Q.2.1										
	Sub-kategori Q.3	Detail Q.3.1										
	Sub-kategori Q.4	Detail Q.4.1										
Kategori R	Sub-kategori R.1	Detail R.1.1										Total R
	Sub-kategori R.2	Detail R.2.1										
	Sub-kategori R.3	Detail R.3.1										
	Sub-kategori R.4	Detail R.4.1										
Kategori S	Sub-kategori S.1	Detail S.1.1										Total S
	Sub-kategori S.2	Detail S.2.1										
	Sub-kategori S.3	Detail S.3.1										
	Sub-kategori S.4	Detail S.4.1										
Kategori T	Sub-kategori T.1	Detail T.1.1										Total T
	Sub-kategori T.2	Detail T.2.1										
	Sub-kategori T.3	Detail T.3.1										
	Sub-kategori T.4	Detail T.4.1										
Kategori U	Sub-kategori U.1	Detail U.1.1										Total U
	Sub-kategori U.2	Detail U.2.1										
	Sub-kategori U.3	Detail U.3.1										
	Sub-kategori U.4	Detail U.4.1										
Kategori V	Sub-kategori V.1	Detail V.1.1										Total V
	Sub-kategori V.2	Detail V.2.1										
	Sub-kategori V.3	Detail V.3.1										
	Sub-kategori V.4	Detail V.4.1										
Kategori W	Sub-kategori W.1	Detail W.1.1										Total W
	Sub-kategori W.2	Detail W.2.1										
	Sub-kategori W.3	Detail W.3.1										
	Sub-kategori W.4	Detail W.4.1										
Kategori X	Sub-kategori X.1	Detail X.1.1										Total X
	Sub-kategori X.2	Detail X.2.1										
	Sub-kategori X.3	Detail X.3.1										
	Sub-kategori X.4	Detail X.4.1										
Kategori Y	Sub-kategori Y.1	Detail Y.1.1										Total Y
	Sub-kategori Y.2	Detail Y.2.1										
	Sub-kategori Y.3	Detail Y.3.1										
	Sub-kategori Y.4	Detail Y.4.1										
Kategori Z	Sub-kategori Z.1	Detail Z.1.1										Total Z
	Sub-kategori Z.2	Detail Z.2.1										
	Sub-kategori Z.3	Detail Z.3.1										
	Sub-kategori Z.4	Detail Z.4.1										

Kategori		Tipe										Total
Kategori		Tipe										
Kategori 1	Subkategori 1.1	Tipe 1.1.1										
	Subkategori 1.2	Tipe 1.2.1										
	Subkategori 1.3	Tipe 1.3.1										
	Subkategori 1.4	Tipe 1.4.1										
Kategori 2	Subkategori 2.1	Tipe 2.1.1										
	Subkategori 2.2	Tipe 2.2.1										
	Subkategori 2.3	Tipe 2.3.1										
	Subkategori 2.4	Tipe 2.4.1										
Kategori 3	Subkategori 3.1	Tipe 3.1.1										
	Subkategori 3.2	Tipe 3.2.1										
	Subkategori 3.3	Tipe 3.3.1										
	Subkategori 3.4	Tipe 3.4.1										
Kategori 4	Subkategori 4.1	Tipe 4.1.1										
	Subkategori 4.2	Tipe 4.2.1										
	Subkategori 4.3	Tipe 4.3.1										
	Subkategori 4.4	Tipe 4.4.1										

[illegible]

4. Rumus Perhitungan Indikator



**PERHIMPUNAN KARYA PATEH PERMINTAN
TANAS PEMERIKSYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
Jalan K. M. Sidiyasa No. 12, Yogyakarta • Indonesia • Kode Pos 55132
Telp. (0271) 219602, Faksimili • 0271 207032
e-mail: perhimpunanpateh@indosat.net.id
<http://www.perhimpunanpateh.org>

REPTITIONE HOMINIS DUM IN PUGNACIUM SE INHIBENTEM TUM ERGA
SUA PATES CETERUM
ROMAE MDLXXII

◆ 中国书画函授大学肇庆分校

INSTITUT TEKNIK ELEKTRA
Jalan Padas Perindustrian Industriway I No 10A Kembangan
12160 Jakarta Barat

©2006 HANSON TECHNOLOGY INC.
ALL RIGHTS RESERVED. NO PART OF THIS PUBLICATION
MAY BE REPRODUCED OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS,
ELECTRONIC OR MECHANICAL, WITHOUT PERMISSION FROM THE PUBLISHER.

- | | | |
|--------|---|---|
| Berkas | 1. Babak (dari: <i>Agus Liris</i>) merupakan informasi utama untuk siapa saja yang menggunakan informasi yang prompt dari, dan juga menunjukkan karya yang penting dari. | 2. Babak (dari: <i>Agus Liris</i>) merupakan informasi utama untuk siapa saja yang menggunakan informasi yang prompt dari, dan juga menunjukkan karya yang penting dari. |
| | 3. Babak (dari: <i>Agus Liris</i>) merupakan informasi utama untuk siapa saja yang menggunakan informasi yang prompt dari, dan juga menunjukkan karya yang penting dari. | 4. Babak (dari: <i>Agus Liris</i>) merupakan informasi utama untuk siapa saja yang menggunakan informasi yang prompt dari, dan juga menunjukkan karya yang penting dari. |
| Berkas | 1. Babak (dari: <i>Agus Liris</i>) merupakan informasi utama untuk siapa saja yang menggunakan informasi yang prompt dari, dan juga menunjukkan karya yang penting dari. | 2. Babak (dari: <i>Agus Liris</i>) merupakan informasi utama untuk siapa saja yang menggunakan informasi yang prompt dari, dan juga menunjukkan karya yang penting dari. |
| | 3. Babak (dari: <i>Agus Liris</i>) merupakan informasi utama untuk siapa saja yang menggunakan informasi yang prompt dari, dan juga menunjukkan karya yang penting dari. | 4. Babak (dari: <i>Agus Liris</i>) merupakan informasi utama untuk siapa saja yang menggunakan informasi yang prompt dari, dan juga menunjukkan karya yang penting dari. |

2 Tahun 2017 tentang Cara Kerja Komisi Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58933.

4. Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengantar dan Skema Sistem Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4074).
5. Peraturan Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengantar dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukorejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2020 dan Rencana Daerah Kabupaten Sukorejo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukorejo Nomor 27.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 08 Tahun 2005 tentang Rencana Menengah Periode Daerah Tahun 2005-2010 (Daerah Kabupaten Sukorejo Kabupaten Tahun 2005 Nomor 48).

JAWABAN:

MENYALIN
KUBATU

YOGIA

Isi dari Surat Keputusan Himpun Kecamatan Masyarakat Desa Sukorejo, Kabupaten Sukorejo, tentang pengangkatan komite desa sebagai berikut:

1. Untuk Kerja Desa sebagai berikut: Ketua Desa Sukorejo, Sekretaris Desa Sukorejo, dan Kepala Desa Sukorejo. Untuk Kerja sebagai berikut: Ketua Desa Sukorejo, Sekretaris Desa Sukorejo, dan Kepala Desa Sukorejo. Untuk Kerja sebagai berikut: Ketua Desa Sukorejo, Sekretaris Desa Sukorejo, dan Kepala Desa Sukorejo. Untuk Kerja sebagai berikut: Ketua Desa Sukorejo, Sekretaris Desa Sukorejo, dan Kepala Desa Sukorejo.

Dorongan di Sekolah
pada tanggal 14 September 2020
Karya Ilmiah Pengabdian
Masyarakat oleh Dwi Nur Hafidza
Salsabila,



1. Name of the person or organization who submitted the request
 2. Date of the request
 3. Date of the response
 4. Date of the review
 5. Date of the final decision

No.	Name of the person or organization who submitted the request	Date of the request	Date of the response	Date of the review	Date of the final decision
1.	[Name]	[Date]	[Date]	[Date]	[Date]
2.	[Name]	[Date]	[Date]	[Date]	[Date]
3.	[Name]	[Date]	[Date]	[Date]	[Date]
4.	[Name]	[Date]	[Date]	[Date]	[Date]
5.	[Name]	[Date]	[Date]	[Date]	[Date]
6.	[Name]	[Date]	[Date]	[Date]	[Date]
7.	[Name]	[Date]	[Date]	[Date]	[Date]
8.	[Name]	[Date]	[Date]	[Date]	[Date]
9.	[Name]	[Date]	[Date]	[Date]	[Date]
10.	[Name]	[Date]	[Date]	[Date]	[Date]

1					1. Name of the person responsible for the work 2. Title of the person responsible for the work 3. Date of the work 4. Time of the work 5. Place of the work 6. Nature of the work 7. Results of the work 8. Remarks

Prepared by: _____
 Checked by: _____
 Date: _____



5. SK Penyusunan Renstra



PEMERINTAH KABUPATEN KERMEN
KORAN PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN RUSA
Jalan R.M. Soetris Negeri 40 Kabupaten Kermem, Kode Pos 7000
Telp. (081) 8440.1234, Telp. Kantor : 1234 5678
Email: info@kermem.go.id, info@kermem.go.id
www.kermem.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKOTAAN DAN KAWASAN PERKOTAAN
KORAN KERMEN TENTANG
RESTRAN : 1234/2023

RESTRAN

RESTRAN : 1234/2023
RESTRAN : 1234/2023
RESTRAN : 1234/2023

RESTRAN : 1234/2023
RESTRAN : 1234/2023

- RESTRAN : 1234/2023
- 1. RESTRAN : 1234/2023
 - 2. RESTRAN : 1234/2023
 - 3. RESTRAN : 1234/2023
 - 4. RESTRAN : 1234/2023
 - 5. RESTRAN : 1234/2023
 - 6. RESTRAN : 1234/2023
 - 7. RESTRAN : 1234/2023
 - 8. RESTRAN : 1234/2023
 - 9. RESTRAN : 1234/2023
 - 10. RESTRAN : 1234/2023
 - 11. RESTRAN : 1234/2023
 - 12. RESTRAN : 1234/2023
 - 13. RESTRAN : 1234/2023
 - 14. RESTRAN : 1234/2023
 - 15. RESTRAN : 1234/2023
 - 16. RESTRAN : 1234/2023
 - 17. RESTRAN : 1234/2023
 - 18. RESTRAN : 1234/2023
 - 19. RESTRAN : 1234/2023
 - 20. RESTRAN : 1234/2023
 - 21. RESTRAN : 1234/2023
 - 22. RESTRAN : 1234/2023
 - 23. RESTRAN : 1234/2023
 - 24. RESTRAN : 1234/2023
 - 25. RESTRAN : 1234/2023
 - 26. RESTRAN : 1234/2023
 - 27. RESTRAN : 1234/2023
 - 28. RESTRAN : 1234/2023
 - 29. RESTRAN : 1234/2023
 - 30. RESTRAN : 1234/2023
 - 31. RESTRAN : 1234/2023
 - 32. RESTRAN : 1234/2023
 - 33. RESTRAN : 1234/2023
 - 34. RESTRAN : 1234/2023
 - 35. RESTRAN : 1234/2023
 - 36. RESTRAN : 1234/2023
 - 37. RESTRAN : 1234/2023
 - 38. RESTRAN : 1234/2023
 - 39. RESTRAN : 1234/2023
 - 40. RESTRAN : 1234/2023
 - 41. RESTRAN : 1234/2023
 - 42. RESTRAN : 1234/2023
 - 43. RESTRAN : 1234/2023
 - 44. RESTRAN : 1234/2023
 - 45. RESTRAN : 1234/2023
 - 46. RESTRAN : 1234/2023
 - 47. RESTRAN : 1234/2023
 - 48. RESTRAN : 1234/2023
 - 49. RESTRAN : 1234/2023
 - 50. RESTRAN : 1234/2023
 - 51. RESTRAN : 1234/2023
 - 52. RESTRAN : 1234/2023
 - 53. RESTRAN : 1234/2023
 - 54. RESTRAN : 1234/2023
 - 55. RESTRAN : 1234/2023
 - 56. RESTRAN : 1234/2023
 - 57. RESTRAN : 1234/2023
 - 58. RESTRAN : 1234/2023
 - 59. RESTRAN : 1234/2023
 - 60. RESTRAN : 1234/2023
 - 61. RESTRAN : 1234/2023
 - 62. RESTRAN : 1234/2023
 - 63. RESTRAN : 1234/2023
 - 64. RESTRAN : 1234/2023
 - 65. RESTRAN : 1234/2023
 - 66. RESTRAN : 1234/2023
 - 67. RESTRAN : 1234/2023
 - 68. RESTRAN : 1234/2023
 - 69. RESTRAN : 1234/2023
 - 70. RESTRAN : 1234/2023
 - 71. RESTRAN : 1234/2023
 - 72. RESTRAN : 1234/2023
 - 73. RESTRAN : 1234/2023
 - 74. RESTRAN : 1234/2023
 - 75. RESTRAN : 1234/2023
 - 76. RESTRAN : 1234/2023
 - 77. RESTRAN : 1234/2023
 - 78. RESTRAN : 1234/2023
 - 79. RESTRAN : 1234/2023
 - 80. RESTRAN : 1234/2023
 - 81. RESTRAN : 1234/2023
 - 82. RESTRAN : 1234/2023
 - 83. RESTRAN : 1234/2023
 - 84. RESTRAN : 1234/2023
 - 85. RESTRAN : 1234/2023
 - 86. RESTRAN : 1234/2023
 - 87. RESTRAN : 1234/2023
 - 88. RESTRAN : 1234/2023
 - 89. RESTRAN : 1234/2023
 - 90. RESTRAN : 1234/2023
 - 91. RESTRAN : 1234/2023
 - 92. RESTRAN : 1234/2023
 - 93. RESTRAN : 1234/2023
 - 94. RESTRAN : 1234/2023
 - 95. RESTRAN : 1234/2023
 - 96. RESTRAN : 1234/2023
 - 97. RESTRAN : 1234/2023
 - 98. RESTRAN : 1234/2023
 - 99. RESTRAN : 1234/2023
 - 100. RESTRAN : 1234/2023

- Pegawai Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tentang Pembinaan Pegawai Republik Indonesia Nomor 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60882.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Daerah Kabupaten Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55475 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 236; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65776.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara Tahun 2015-2019 (Rencana Kerja Pemerintah Indonesia) Tahun 2015 Nomor 10.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas-tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dan Badan-Badan di Kementerian Dalam Negeri, serta Tata Cara Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2017 Nomor 113.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan dan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2020-2024, Rencana Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 140.
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan DPA Kabupaten Banjarnegara

- [illegible]

www.elsevier.com

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 101–107

- Manuscript Title: The Perceived Stress Among Elderly
 Postmenopausal Women: The Role of Cognitive Function
 Date: 2025-02-28 14:30:00
 Author: Dr. [Name] [Institution]
 Email: [Email Address]
 Address: [Address]

1998

- [illegible]

400161. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengkaderan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (TPK-PASN) bekerja sama dengan Tim Pengkaderan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (TPK-PASN) dan Tim Pengkaderan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (TPK-PASN) dalam melaksanakan tugasnya.
400162. Tim Pengkaderan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (TPK-PASN) dan Tim Pengkaderan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (TPK-PASN) dalam melaksanakan tugasnya.
400163. Tim Pengkaderan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (TPK-PASN) dan Tim Pengkaderan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (TPK-PASN) dalam melaksanakan tugasnya.

Disusun di Jakarta,
Tahun 2023, 10 Januari 2023

KAPALA DINAS PEMERINTAHAN
KORPORASI DAN DESA
KORPORASI DAN DESA



LAMPUKUN
KAPITULAN BONGA
PERSEKUTUPAN MATARAGAT DAN
DINIA KAKUTAN KEDUN
BONGKUN, 210, TAILIN 200
BONGKUN
PERSEKUTUPAN TIL, PERSEKUTUPAN
BONGKUN STRATEGIS BONGKUN
PERSEKUTUPAN PERSEKUTUPAN
KEDUN DAN BONGKUN BONGKUN
KEDUN KEDUN TAILIN 200
200

PERSEKUTUPAN TIL, PERSEKUTUPAN STRATEGIS
BONGKUN PERSEKUTUPAN MATARAGAT DAN BONGKUN
KEDUN KEDUN TAILIN 200-200

NO	PERSEKUTUPAN MATARAGAT	PERSEKUTUPAN STRATEGIS	PERSEKUTUPAN
1	PERSEKUTUPAN MATARAGAT DAN BONGKUN KEDUN	BONGKUN	
2	PERSEKUTUPAN MATARAGAT DAN BONGKUN KEDUN	BONGKUN	
3	PERSEKUTUPAN MATARAGAT DAN BONGKUN KEDUN	BONGKUN	
4	PERSEKUTUPAN MATARAGAT DAN BONGKUN KEDUN	BONGKUN	
5	PERSEKUTUPAN MATARAGAT DAN BONGKUN KEDUN	BONGKUN	
6	PERSEKUTUPAN MATARAGAT DAN BONGKUN KEDUN	BONGKUN	
7	PERSEKUTUPAN MATARAGAT DAN BONGKUN KEDUN	BONGKUN	
8	PERSEKUTUPAN MATARAGAT DAN BONGKUN KEDUN	BONGKUN	
9	PERSEKUTUPAN MATARAGAT DAN BONGKUN KEDUN	BONGKUN	
10	PERSEKUTUPAN MATARAGAT DAN BONGKUN KEDUN	BONGKUN	
11	PERSEKUTUPAN MATARAGAT DAN BONGKUN KEDUN	BONGKUN	
12	PERSEKUTUPAN MATARAGAT DAN BONGKUN KEDUN	BONGKUN	

NO	LOKASI TUGAS TERSEBUT	LOKASI TUGAS REVISI 2022	SPESIFIKASI
1	2	3	4
11	Area TPA Kota Palembang Baru 200	Kapas	
12	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
13	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
14	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
15	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
16	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
17	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
18	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
19	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
20	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
21	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
22	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
23	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
24	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
25	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
26	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
27	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
28	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
29	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
30	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
31	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
32	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
33	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
34	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
35	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
36	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
37	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
38	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
39	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
40	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
41	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
42	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
43	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
44	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
45	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
46	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
47	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
48	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
49	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
50	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
51	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
52	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
53	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
54	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
55	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
56	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
57	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
58	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
59	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
60	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
61	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
62	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
63	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
64	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
65	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
66	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
67	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
68	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
69	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
70	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
71	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
72	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
73	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
74	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
75	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
76	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
77	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
78	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
79	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
80	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
81	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
82	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
83	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
84	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
85	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
86	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
87	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
88	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
89	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
90	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
91	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
92	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
93	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
94	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
95	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
96	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
97	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
98	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
99	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	
100	Area TPA Kota Palembang Baru	Kapas	

BUMAH UTAMA PERUMBAHAN
KAWASAN TPA 2022
KAWASAN KOTA PALEMBANG



6. Pelaksanaan Forum Renstra



**REPUBLIK INDONESIA
DINAS PEMERIKSAAN MASYARAKAT DAN DESA**
Jl. KH. Saifuddin Zuhri No. 100, Kota Bengkulu
Telp. (088) 36.36.740, 6221 111188
CPTN 0880204034100011 3038
1 Feb 2020 (tanggal forum) 1 Feb 2020

Keputusan, 10 Maret 2020

Kantor : 1. 081 / 707 / 2020
Dik : 1. Pening
Sampai : 1
Hal : 1. 0880204034100011

- Yth. 1. Kepala Dinas (DPM) Kota Bengkulu
2. Kepala Pemerintahan (Kep. Desa) dan (Kep. Desa) Kabupaten
3. Kecamatan
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2

**KETERANGAN HASIL/LOKASI PEMERIKSAAN SAKSI
DASAR/DAFTAR DOKUMEN/BUKTI/REKAM JEJAK
KORUPSI**

NO. KASUS : 001/2023
 NPM : 0000
 TANGGAL : 10 Januari 2023
 TEMPAT : 1. Kantor Dinas Pvd Kabupaten Tobas

NO	SIKSI	SIKSI/LOKASI	ALAMAT/LOKASI TERTAMA	LOKASI TERTAMA
1	Abd. Samud	Koran Baru, Tas. Tobas	Abd. Samud	Abd.
2	Arturina	SMK	Arturina	Arturina
3	Feb. Samud	B	Feb.	Feb.
4	Za. Samud	TPT	Za.	Za.
5	Kartika	Bina PMS	Kartika	Kartika
6	Shah. Samud	Desa PMS	-	Shah.
7	Sigit S	Desa PMS	Kartika	Sigit S
8	Umar	Desa PMS	Umar	Umar
9	Abd. Samud	Desa PMS	-	Abd.
10	Sam. Samud	Desa PMS	Sam.	Sam.
11	Sam. Samud	PMS	Sam.	Sam.
12	Sam. Samud	-	Sam.	Sam.
13	Sam. Samud	Desa PMS	Desa PMS	Sam.
14	Sam. Samud	-	Sam.	Sam.
15	Sam. Samud	Desa PMS	Desa PMS	Sam.
16	Sam. Samud	Desa PMS	Desa PMS	Sam.
17	Sam. Samud	Desa PMS	Desa PMS	Sam.
18	Sam. Samud	Desa PMS	Desa PMS	Sam.
19	Sam. Samud	Desa PMS	Desa PMS	Sam.
20	Sam. Samud	Desa PMS	Desa PMS	Sam.

Tobas, 10 Januari 2023



BERTILAS

KESTABILAN RAPID FORUM KOMUNITAS SUKSES DUA PEREMBUHAN MAYORITAS DAN DUA KAPUTAN KEBUN

Pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2023 pukul 08.00 WIB telah dilaksanakan kegiatan Forum Perengas Daerah Kabupaten Mawasari Forum Perengas Daerah (FPD) Perembutan Mawasari dan DUA Kabupaten Mawasari yang dihadiri oleh Kepala Mawasari dan DUA Kabupaten Mawasari serta Kepala DUA Kabupaten Mawasari dan DUA Kabupaten Mawasari.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Waktu: 08.00 - 10.00
Tempat: Ruang Rapat DUA Kabupaten Mawasari dan DUA Kabupaten Mawasari.

Forum Perengas Daerah (FPD) Kabupaten Mawasari dan DUA Kabupaten Mawasari

Agenda

1. Pembukaan oleh Kepala Mawasari dan DUA Kabupaten Mawasari.
2. Laporan kemajuan pelayanan publik.
3. Pembahasan masalah pelayanan publik.
4. Penutup oleh Kepala Mawasari dan DUA Kabupaten Mawasari.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Mawasari dan DUA Kabupaten Mawasari.

Mawasari, 04 Juli 2023

Kepala Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Kepala DUA Kabupaten Mawasari

Daftar Nama Tim Pengabdian Masyarakat dan Nama Tim Pengabdian Masyarakat
 Pembinaan dan Pengembangan Desa, yang akan melaksanakan kegiatan

NO	NAMA	KELOMPOK	KELOMPOK ALAMAT	KELOMPOK
1	M. Hafid A. A. (2020)	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
2	Tim Pengabdian Masyarakat (2020)	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
3	Tim Pengabdian Masyarakat (2020)	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
4	Tim Pengabdian Masyarakat (2020)	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
5	Tim Pengabdian Masyarakat (2020)	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK

Daftar Nama Tim Pengabdian Masyarakat dan Nama Tim Pengabdian Masyarakat
 Pembinaan dan Pengembangan Desa, yang akan melaksanakan kegiatan

KELOMPOK PENGABDIAN MASYARAKAT

NO	NAMA	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
1	Tim Pengabdian Masyarakat (2020)	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
2	Tim Pengabdian Masyarakat (2020)	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK
3	Tim Pengabdian Masyarakat (2020)	KELOMPOK	KELOMPOK	KELOMPOK

SUMBER
PERUM PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAHAN MATRIKAL
DAN DAIRY KADISTAN KEMER

1. Nama/Tempat : Kemis, 20 Maret 2022
Waktu : Jam 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Daerah 14, 15 Kantor Dinas Perencanaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten
Agenda : Pemaparan Perangkit Daerah Dinas Perencanaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten

2. Hadir :

- Kepala Dinas A DPRD Kabupaten Klaten;
- Inspektur Daerah Kabupaten Klaten;
- Kepala Dinas PMD Kab. Klaten;
- Sekretaris Dinas PMD Kab. Klaten;
- Kepala Bidang Dinas PMD Kab. Klaten;
- Kasubag/Korangan Dinas PMD Kab. Klaten;
- Kasubag/Unit Kerja/Korangan Dinas PMD Kab. Klaten;
- Sekretaris Bidang Dinas PMD Kab. Klaten;
- Karyawan/Korangan Dinas PMD Kab. Klaten;
- Unit Koordinasi;
- Unit Lini/Dinas Dinas Perencanaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten;
- Unit Pengawasan/ LKJ Pemas;

3. Hasil Kegiatan sebagai berikut :

- a. Ada rencana pelaksanaan Perangkit Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kegiatan pelaksanaan kerjasama Rencana Perangkit Daerah Dinas Perencanaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2022-2029.
- b. Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan prioritas Perangkit Daerah Dinas Perencanaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2022-2029 yang diarahkan dengan target dan indikator pencapaian.

4. Indikator Kedua Peringkat Kedua yang mengacu pada jumlah dan
sumber Peringkat Awal SPAD Kelengkapan Dokumen Tahun 2023-
2024.

5. Hasil wawancara dengan Kepala Peringkat Kedua Hasil
Penelitian Masyarakat dan Data Kelengkapan Dokumen Tahun 2023-
2024.

Revisi


Anaf Miftahudin